

JADWAL

Tanggal Efektif	: 17 Februari 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 27 Februari 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 21 - 23 Februari 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 21 Februari 2025
Tanggal Penjatahan Saham	: 23 Februari 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 21 Februari 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 24 Februari 2023	- Pasar Tunai	: 26 Februari 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	: 27 Februari 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 28 Agustus 2023
		Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 27 Februari 2025

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

FUTURPHUTURE

PT LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang periklanan, aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif, aktivitas pengelolaan data.
Berkedudukan di Jakarta – Indonesia

Kantor Pusat:

Fatmawati Mas Blok III No. 307-309, Jl. RS Fatmawati No 20
Jakarta Selatan, Indonesia – Kode pos 12430
Telp. : (021) 765 9229
Fax. : (021) 765 9228
Website: <https://futurafuture.io/>
Email: corporate@futurafuture.io

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp127.800.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp138.024.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh empat juta Rupiah).

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT INDO CAPITAL SEKURITAS



PT KGI SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN/PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan surat Nomor 002/SK/LIKE-OJK/X/2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Surat Persetujuan Prinsip Efek dari BEI pada tanggal 16 Desember 2022 dengan nomor surat S-10710/BEI.PP1/12-2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	III
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	IX
RINGKASAN	X
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	10
III. PERNYATAAN UTANG	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	18
1. Umum	18
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan	18
3. Analisis Keuangan	20
4. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi	26
5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan	26
6. Belanja Modal	26
7. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing dan Suku Bunga Acuan Pinjaman	27
8. Manajemen Risiko Keuangan	27
VI. FAKTOR RISIKO	28
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KENCENDERUNGAN, PROSPEK USAHA DAN ENTITAS ANAK	34
1. Riwayat Singkat Perseroan	34
2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	39
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	39
4. Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum	41
5. Perizinan Perseroan	42
6. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak	43
7. Perjanjian – Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	45
8. Perjanjian Sehubungan dengan Gudang Kreatif	51
9. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	52
10. Keterangan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Perseroan	52
11. Asuransi	53
12. Struktur Kepemilikan Perseroan	54
13. Kepengurusan dan Pengawasan	54
14. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak	61
15. Tata Kelola Perseroan	61
16. Tanggung Jawab Sosial	68
17. Struktur Organisasi	69
18. Sumber Daya Manusia	70
19. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	72
20. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	72
21. Keterangan Tentang Industri	95
IX. EKUITAS	97
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	99
XI. PERPAJAKAN	100

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	102
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	104
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	106
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	122
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	129
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	130
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	131

DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian	: Berarti setiap perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (termasuk yang akan dibuat di kemudian hari)
Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi ini).
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Ficomindo Buana Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar pemegang Waran Seri I	: Berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS	: Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	: Berarti suatu perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Digital Eksplorasi Indonesia
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.

Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan ulang tahun kedua pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Indo Capital Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Masa Penawaran	: Berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, yaitu 3 (tiga) hari kerja tanggal 21 Februari 2023 sampai tanggal 23 Februari 2023.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal ini termasuk PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Pemegang Waran Seri I	: Berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia, masing-masing merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 05 tanggal 10 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 03 tanggal 8 November 2022, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 03 tanggal 5 Desember 2022, Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 10 tanggal 21 Desember 2022 dan Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 04 tanggal 10 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 07 tanggal 10 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 5 tanggal 8 November 2022, Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 05 tanggal 5 Desember 2022, Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 12 tanggal 21 Desember 2022 dan Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 06 tanggal 8 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-112/SHM/KSEI/1022 tanggal 18 November 2022, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 04 tanggal 10 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 8 November 2022, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 5 Desember 2022, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 09 tanggal 21 Desember 2022 dan Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 03 tanggal 10 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tanggal 10 Oktober 2022, Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 8 November 2022, Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 5 Desember 2022, Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 11 tanggal 21 Desember 2022 dan Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 05 tanggal 10 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.A.2"), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 16/2020	: Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Perseroan	: Berarti PT LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM TBK
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017.

Prospektus Awal	: Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Rekening IPO	: Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Rp	: Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia
Saham	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	: Berarti saham baru yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Hasil Pelaksanaan	: Berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sindikasi	: Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya yang dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XII.
Suku Bunga	: Berarti tarif suku bunga per tahun untuk deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di Bank Penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Kolektif Waran Seri I	: Berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
Tanggal Distribusi/Penyerahan Efek	: Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan yang telah dipenuhi pembayarannya oleh masing-masing pemesan dan telah diterima ke dalam Rekening Penerima secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek yaitu pada tanggal 24 Februari 2023.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran.

Tanggal Penjataan	:	Berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek yaitu pada tanggal 23 Februari 2023.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
UUWDP	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Waran Seri I	:	Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

DFG : PT Digital Futurama Global

DEI : PT Digital Eksplorasi Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk ("Perseroan") yang dahulunya bernama PT Linikini Aspirasi Kreasi didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tertanggal 29 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047690.AH.01.01..Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130899.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 070 serta Tambahan BNRI ("TBNRI") No. 029298 tertanggal 02 September 2022 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tertanggal 03 Oktober 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 5 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0071979.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 05 Oktober 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-02990908 tertanggal 05 Oktober 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062399 tertanggal 05 Oktober 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198845.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 05 Oktober 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal 6 Oktober 2022 ("Akta No. 01/2022") (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Akta No. 01/2022, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di (i) periklanan; (ii) aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik; (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (iv) aktivitas pemrograman komputer lainnya; (v) aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif; (vi) aktivitas pengolahan data, (vii) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, (viii) aktivitas desain konten kreatif lainnya, (ix) aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta, (x) aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi oleh swasta, (xi) aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis, dan (xii) aktivitas desain konten game. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:

1) Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

2) Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik – 74141

Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif khusus film, video, program tv, animasi dan komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok 90023.

3) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

4) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya – 62019

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

5) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif – 62013

Kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.

6) Aktivitas Pengelolaan Data - 63111

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

B. Kegiatan Penunjang

1) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial – 63122

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

2) Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya – 74149

Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif lainnya yang belum masuk dalam kelompok 74141-74142.

3) Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta – 59112

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).

4) Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta – 59122

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.

5) Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Design Grafis – 74130

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual/desain grafis secara manual maupun digital, serta statis (tidak bergerak) maupun dinamis (bergerak, interaktif), pada media cetak, layar (gawai, tv, komputer, layar LED dan sejenisnya), luring, daring atau virtual, yang berhubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi dan persuasi yang diimplementasikan pada identitas jenama (brand), logo, desain iklan, infografik, dan stasioneri; pembuatan desain komunikasi (berupa poster, brosur, buku atau material tercetak lainnya) untuk profil, situs web, aplikasi, media sosial, materi laporan, presentasi, dan desain material promosi lainnya; desain kemasan (packaging) terutama desain permukaan kemasan; atau pada media tiga dimensi/desain grafis lingkungan untuk papan pameran/event, display produk, papan promosi (billboard), penunjuk arah (wayfinding), sistem tanda (signage), penanda bangunan/retail dan sebagainya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyediaan jasa pembuatan tulisan huruf (lettering), perancangan rupa huruf (typeface), dan pembuatan ilustrasi.

6) Aktivitas Desain Konten Game – 74142

Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif game antara lain: desain logika mekanik permainan; desain cerita; desain artistic seperti desain visual karakter, desain user interface, desain level dan lain-lain; desain teknis terkait teknologi yang digunakan; pembuatan dokumen desain; riset dan pengembangan; dan aktivitas penunjang lainnya. Kegiatan produksi alat permainan masuk dalam kelompok 32401 dan pengembangan video game 62011.

C. Kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah:

1) Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

2) Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik – 74141

Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif khusus film, video, program tv, animasi dan komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok 90023.

3) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

3. Kegiatan Usaha

A. Umum

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2021 di Jakarta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan bergerak di bidang: (i) periklanan; (ii) aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik; (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (iv) aktivitas pemrograman komputer lainnya; (v) aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif; (vi) aktivitas pengolahan data.

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi Perusahaan Layanan Teknologi Informasi Terbaik Dengan Skala Global”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi mengoptimalkan penggunaan teknologi dan solusi berbasis human-sentris untuk membantu perusahaan berskala internasional dan perusahaan lokal dalam memanfaatkan informasi yang dimiliki menjadi suatu potensi pendapatan dan laba.

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Symbiotic Partnerships.
- Excellent Management Service
- Collaborative Teamwork
- Maximum Social Impact

B. Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Akta No. 01/2022 adalah bergerak di bidang: (i) periklanan; (ii) aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik; (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (iv) aktivitas pemrograman komputer lainnya; (v) aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif; (vi) aktivitas pengolahan data. Lebih lanjut, dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut, saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama di bidang: (i) periklanan; (ii) aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik; (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan (iv) aktivitas pemrograman komputer lainnya.

C. Prospek Usaha Perseroan

Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peran teknologi dalam menghadirkan kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat. Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 turut mempercepat akselerasi digitalisasi ekonomi dan mengubah tatanan masyarakat dalam menjalani kesehariannya. Dengan berkembangnya ekonomi digital yang cukup pesat di beberapa tahun terakhir yang diprediksi berpotensi mencapai US\$146 miliar pada tahun 2025 serta tumbuh 8 kali lipat pada 2030 menjadi Rp4.531 Triliun, telah menumbuhkan industri kreatif dan teknologi yang menawarkan inovasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan kolaborasi. Ke depan, upaya pemulihan ekonomi diharapkan bergerak ke arah adaptasi perubahan digital yang mengacu kepada Peta Jalan Indonesia Digital. (sumber: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34996/ekonomi-digital-indonesia-berpotensi-tumbuh-hingga-delapan-kali-lipat-di-2030/0/berita>)

Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat sepanjang 2021 dan mencatatkan pertumbuhan dua digit. Hal ini didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat menyusul tingginya level pandemi Covid-19 yang menggeser aktivitas masyarakat ke ranah daring selama 2 (dua) tahun terakhir. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diperkirakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dapat tumbuh 10,3 persen. Hasil survey World Economic Forum menunjukkan bahwa 95 persen pelaku industri nasional telah mengadopsi Internet of Things (IoT) dan Cloud Computing serta minat yang tinggi terhadap manfaat 5G teknologi dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan digital yang melonjak semenjak pandemi, maka Perseroan berada dalam langkah yang tepat untuk memfokuskan diri dalam pengembangan produk digital kreatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi industri. Aktivitas yang bergeser akibat perubahan kebiasaan daring diantaranya pertemuan untuk pendidikan, bisnis/ perdagangan, maupun konsultasi kesehatan. Dengan mulai terbiasanya masyarakat untuk beraktivitas melalui layanan aplikasi daring, Indonesia dan seluruh negara di dunia mengalami percepatan transformasi kehidupan yang berbasis internet. Perubahan ini sangat mungkin menjadi kebiasaan yang akan terus berlanjut walaupun nanti pandemi telah berakhir.

Perseroan menangkap peluang ini dalam menghadirkan layanan-layanan berbasis digital yang dapat mempercepat transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi dengan menghadirkan aplikasi-aplikasi serta layanan Teknologi Informasi yang dapat mempermudah kehidupan masyarakat, layanan-layanan jasa kreatif yang dapat membantu banyak perusahaan kecil-menengah-besar dalam mempenetrasi pasar secara daring, serta pemanfaatan data bagi strategi pengembangan bisnis yang lebih efektif.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

4. Penawaran Umum

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada tanggal Pencatatan.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	: Sebanyak 6.390.000.000 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta) saham baru atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.
Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Jumlah Penawaran Umum	: Sebesar Rp127.800.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	: Setiap 5 (lima) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 4 (empat) Waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp135,- (seratus tiga puluh lima rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak-banyak sebesar Rp138.024.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh empat juta Rupiah).
Tanggal Pencatatan di BEI	: 27 Februari 2023
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan

hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS", hak atas pembagian bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Berdasarkan Akta No. 01/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000	
Pemegang Saham:			
Rian Saputra	6.000.000	60.000.000	0,12
Irfan Handoko	6.000.000	60.000.000	0,12
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.112.000.000	51.120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.112.000.000	51.120.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma mejadi berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000		10.224.000.000	102.240.000.000	
Pemegang Saham:						
Rian Saputra	6.000.000	60.000.000	0,12	6.000.000	60.000.000	0,09
Irfan Handoko	6.000.000	60.000.000	0,12	6.000.000	60.000.000	0,09
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76	5.100.000.000	51.000.000.000	79,81
Masyarakat	-	-	-	1.278.000.000	12.780.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.112.000.000	51.120.000.000	100,00	6.390.000.000	63.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.112.000.000	51.120.000.000		3.834.000.000	38.340.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tanggal 10 Oktober 2022, Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 8 November 2022, Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 5 Desember 2022, Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 11 tanggal 21 Desember 2022 dan Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 05 tanggal 10 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 27 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp138.024.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh empat juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000		10.224.000.000	102.240.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Rian Saputra	60.000.000	60.000.000	0,09	60.000.000	60.000.000	0,08
Irfan Handoko	60.000.000	60.000.000	0,09	60.000.000	60.000.000	0,08
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	79,81	5.100.000.000	51.000.000.000	68,81
Masyarakat	1.278.000.000	12.780.000.000	20,00	1.278.000.000	12.780.000.000	17,24
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	1.022.400.000	10.224.000.000	13,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.390.000.000	63.900.000.000	100,00	7.412.400.000	74.124.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.834.000.000	38.340.000.000		2.811.600.000	28.116.000.000	

5. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, antara lain:

1. Sekitar 7% digunakan untuk pembelian perlengkapan teknologi untuk menunjang aktivitas kegiatan ekosistem Gudang Kreatif. Pembelian perlengkapan teknologi tersebut diantaranya berupa 500 unit laptop, 200 unit server, 600 unit monitor. Perseroan telah menunjuk PT Laksana Bumi Berseri sebagai perusahaan pengadaan barang untuk pembelian perlengkapan teknologi berdasarkan surat penunjukkan No 012/SPK/LIKE-LBB/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Laksana Bumi Berseri.

2. Sekitar 93% untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan terutama meliputi:
 - Biaya langganan *cloud storage* dan biaya pemeliharaan sistem IT untuk kebutuhan penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar pada bisnis *Data Storage* Perseroan;
 - Biaya pengembangan *platform* dan pengolahan data serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
 - Biaya *research and data analysis* dibidang teknologi dari pihak ketiga yang dapat digunakan untuk menunjang bisnis *Data Management, Data Analysis, Insight & Research* Perseroan;
 - Biaya pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja dibidang *IT, Creative Design* dan *Data Analysis* untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi, Produk dan *Services* Perseroan; dan;
 - Biaya pemasaran dan operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya untuk menunjang bisnis Gudang Kreatif.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: untuk pengembangan usaha dan modal kerja seperti biaya tenaga kerja *content creator* yang berada di Gudang Kreatif, biaya sertifikasi, biaya pelatihan, peningkatan kapasitas layanan, biaya pemeliharaan sistem Perseroan baik di Indonesia maupun di berbagai negara Asia tenggara dimasa akan datang sebagaimana menjadi target pelanggan baru Perseroan di tahun 2023.

Untuk keterangan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

6. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status	Kepemilikan	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan
DEI	Jakarta Selatan	Informasi dan komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	2022	2022	Belum beroperasi	99,99%	-

Perseroan memiliki Entitas Anak yang belum beroperasi dan akan memulai kegiatan usahanya pada kuartal I tahun 2023. Penjelasan lebih lengkap mengenai Keterangan Tentang Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

7. Keunggulan Kompetitif

Perseroan menyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya, diantaranya:

- Profesional berpengalaman dibidang analisis data, design kreatif dan animasi serta pengembangan aplikasi dan layanan IT lainnya;
- Memiliki klien baik di dalam maupun luar negeri seperti Singapura dan Malaysia;
- Memiliki pengalaman dalam membangun strategi termasuk design untuk pengembangan produk;
- Memiliki potensial lebih dari 1.000 lokasi untuk membangun dan mengembangkan Gudang Kreatif.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada bab VIII pada Prospektus ini.

8. Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- Memberikan nilai tambah bagi klien/pelanggan melalui pengolahan dan pemanfaatan data yang akurat;
- Melakukan event pemasaran secara aktif dalam memperluas kolaborasi dan menjangkau berbagai jenis perusahaan;
- Menggabungkan keunggulan pengolahan data, pemanfaatan teknologi dan solusi kreatif dalam menghasilkan strategi pengembangan bisnis yang efektif juga menggabungkan talenta-talenta unik dari industri kreatif serta membuat pusat-pusat kegiatan kreatif (*creative hub*) untuk memaksimalkan potensi talenta kreatif di daerah; dan
- Inovasi yang berkelanjutan dibidang teknologi dengan berbagai pengembangan aplikasi dan layanan TI lainnya serta menunjang perkembangan aktivitas bisnis dengan keberagaman media yang dimiliki.

Keterangan lebih lanjut mengenai Strategi Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

9. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 (Diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 (Diaudit) dan 31 Agustus 2021 (Tidak Diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh David Kurniawan (Ijin Akuntan Publik No. Ap.1023). Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. 1164).

(dalam Rupiah)		
Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	27.260.890.362	1.673.748.893
Jumlah Aset Tidal Lancar	44.475.307.708	33.559.761
Jumlah Aset	71.736.198.070	1.707.308.654
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.943.742.972	249.478.912
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.142.773.030	-
Jumlah Liabilitas	11.086.516.002	249.478.912
Jumlah Ekuitas	60.649.682.068	1.457.829.742

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember 2021
	2022	2021*	
Pendapatan Bersih	19.792.318.182	881.550.000	1.482.000.000
Beban Pokok Pendapatan	(6.204.978.357)	(196.906.974)	(226.919.878)
Laba Kotor	13.587.339.825	684.643.026	1.255.080.122
Laba Usaha	11.243.900.017	337.842.618	865.448.654
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	11.148.717.252	337.842.618	865.239.742
Laba Bersih Periode Berjalan	8.670.852.326	333.434.868	857.829.742

*Tidak Diaudit

Rasio Keuangan

Tabel rasio usaha, rasio keuangan dan rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

Rasio	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Rasio Usaha (%)		
Laba (Rugi) tahun berjalan / Pendapatan	43,81	57,88
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas	14,30	58,84
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah aset	12,09	50,24
Rasio Keuangan (x)		
Total liabilitas / Total ekuitas	0,18	0,17
Total liabilitas / Total aset	0,15	0,15
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	2,74	6,71
ICR*)	-	-
DSCR*)	-	-

Keterangan:

*) Perseroan tidak memiliki liabilitas berbunga

Keterangan lebih lengkap mengenai Iktisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

10. Faktor Risiko

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Perkembangan/Perubahan Teknologi

b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

- 1) Risiko Persaingan Usaha
- 2) Risiko Pembatasan Sosial
- 3) Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak
- 4) Risiko Investasi
- 5) Risiko Kegagalan Pemenuhan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha
- 6) Risiko Ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

c. Risiko Umum

- 1) Risiko Bencana Alam
- 2) Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
- 3) Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- 4) Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

- d. Risiko bagi investor
- 1) Risiko Likuiditas Saham
 - 2) Risiko Harga Saham Yang Dapat Berfluktuasi
 - 3) Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan
 - 4) Risiko Penjualan Saham di Masa Datang

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

11. Kebijakan Dividen

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pembagian dividen setiap tahun dapat dilakukan sepanjang sesuai dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba tahun berjalan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp127.800.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp138.024.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh empat juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.



PT LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang periklanan, aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif, dan aktivitas pengelolaan data

Kantor Pusat :

Fatmawati Mas Blok III No. 307-309

Jl. RS Fatmawati No 20

Jakarta Selatan, Indonesia

Kode pos 12430

Tel. (021) 765 9229.

Fax. (021) 765 9228

website: <https://faturphuture.io/>

email: corporate@faturphuture.io

Berkedudukan di Jakarta– Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN/PERUBAHAN TEKNOLOGI

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Penawaran Umum Perdana Saham

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berikut ini adalah struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai Nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah).
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Nilai Penawaran Umum	:	Sebesar Rp127.800.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah).
Masa Penawaran Umum	:	21 - 23 Februari 2023.
Tanggal Pencatatan di BEI	:	27 Februari 2023.

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Berdasarkan No. 01/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000	
Pemegang Saham:			
Rian Saputra	6.000.000	60.000.000	0,12
Irfan Handoko	6.000.000	60.000.000	0,12
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.112.000.000	51.120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.112.000.000	51.120.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000		10.224.000.000	102.240.000.000	
Pemegang Saham:						
Rian Saputra	6.000.000	60.000.000	0,12	6.000.000	60.000.000	0,09
Irfan Handoko	6.000.000	60.000.000	0,12	6.000.000	60.000.000	0,09
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76	5.100.000.000	51.000.000.000	79,81
Masyarakat	-	-	-	1.278.000.000	12.780.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.112.000.000	51.120.000.000	100,00	6.390.000.000	63.900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.112.000.000	51.120.000.000		3.834.000.000	38.340.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tanggal 10 Oktober 2022, Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 8 November 2022, Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 4 tanggal 5 Desember 2022, Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 11 tanggal 21 Desember

2022 dan Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 05 tanggal 10 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) sehingga dana yang diraih dengan pelaksanaan waran yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp138.024.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh empat juta Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 27 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- setiap saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000		10.224.000.000	102.240.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Rian Saputra	60.000.000	60.000.000	0,09	60.000.000	60.000.000	0,08
Irfan Handoko	60.000.000	60.000.000	0,09	60.000.000	60.000.000	0,08
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	79,81	5.100.000.000	51.000.000.000	68,81
Masyarakat	1.278.000.000	12.780.000.000	20,00	1.278.000.000	12.780.000.000	17,24
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	1.022.400.000	10.224.000.000	13,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.390.000.000	63.900.000.000	100,00	7.412.400.000	74.124.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.834.000.000	38.340.000.000		2.811.600.000	28.116.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

A. Hak Atas Waran

- Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 4 (empat) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

B. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I atas nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk scriptless (tanpa warkat).

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek yaitu PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I beserta Addendumnya yang bertugas untuk melakukan pencatatan para Pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Emiten dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama masa berlakunya pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

D. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

E. Masa Perdagangan Waran Seri I

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 4 Hari Bursa sebelum akhir masa berlaku Waran Seri I yaitu tanggal 21 Februari 2025 berlaku untuk Pasar Reguler dan Negosiasi, dan sampai dengan tanggal 26 Februari 2025 berlaku untuk Pasar Tunai.

F. Masa Pelaksanaan Waran Seri I

Waran Seri I memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan yaitu tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025 pukul 15.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

G. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan pelaksanaannya kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- d. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- e. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham.
- g. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I.

Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- i. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- j. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- l. Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo, masih terdapat Waran Seri I yang belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

H. Pembayaran Harga Pelaksanaan

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kantor Cabang Metropolitan 2 – Wisma Metropolitan II
a/n PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem
No. Rek 8100 0099 1900

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

I. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I.

Harga pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sehingga dana yang diraih dengan pelaksanaan waran yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp138.024.000.000,- Perseroan hanya akan melakukan penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I apabila Perseroan melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat pemecahan atau penggabungan saham. Tindakan tersebut dapat menyebabkan Jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan, sehingga dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Berikut formula penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I sehubungan dengan dilakukannya pemecahan atau penggabungan saham.

Harga Pelaksanaan Baru	=	<u>Harga Nominal Baru setiap saham</u>	x A	
		<u>Harga Nominal Lama setiap saham</u>		
Jumlah Waran Seri I Baru	=	<u>Harga Nominal Lama setiap saham</u>	x B	

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dan website Bursa Efek serta Perseroan.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

J. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri I atas nama yang dapat diperdagangkan sesuai Syarat dan Kondisi huruf E di atas. Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dan Direktur dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham deviden yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

L. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

M. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Register
Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11 RW 4
Kel. Cideng, Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10150
Telp. : +62 21 2263 8327
Email: corporate@ficomindo.com

Dalam hal ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

N. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dan peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

O. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

P. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban

memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.

- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki. Setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

Q. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

R. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- 2) Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 3) Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

S. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 1.278.200.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu) saham baru yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 5.112.000.000 (lima miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI sebanyak 6.390.000.000 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta) saham biasa atas nama atau yang mewakili sebanyak 100,00% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Selain itu, sebanyak 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sehingga jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia setelah Waran Seri I diterbitkan menjadi sebanyak-banyaknya 7.412.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-10710/BEI.PP1/12-2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2022, DFG selaku Pemegang Saham Utama Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Oktober 2022, berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif, menyatakan dan menjamin sepenuhnya tidak akan mengalihkan kepengendaliannya pada Perseroan dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 6 Oktober 2022, Rian Saputro dan Irfan Handoko menyatakan tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya pada Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 8 November 2022, Adhie M Marsadi selaku Pengendali dan Pemilik manfaat Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Oktober 2022, menyatakan bahwa Adhie M Marsadi tidak akan mengalihkan kepengendaliannya pada Perseroan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan Efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 (dua bulan) bulan setelah tanggal efektif.

Perseroan tidak memiliki saham treasury.

Perseroan tidak memiliki persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, antara lain:

1. Sekitar 7% digunakan untuk pembelian perlengkapan teknologi untuk menunjang aktivitas kegiatan ekosistem Gudang Kreatif. Pembelian perlengkapan teknologi tersebut diantaranya berupa 500 unit laptop, 200 unit server, 600 unit monitor. Perseroan telah menunjuk PT Laksana Bumi Berseri sebagai perusahaan pengadaan barang untuk pembelian perlengkapan teknologi berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 013/SPJB/LBB-LIKE/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Laksana Bumi Berseri.

2. Sekitar 93% untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan terutama meliputi:
 - Biaya langganan *cloud storage* dan biaya pemeliharaan sistem IT untuk kebutuhan penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar pada bisnis *Data Storage* Perseroan;
 - Biaya pengembangan *platform* dan pengolahan data serta *product development* untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan Perseroan;
 - Biaya *research and data analysis* dibidang teknologi dari pihak ketiga yang dapat digunakan untuk menunjang bisnis *Data Management, Data Analysis, Insight & Research* Perseroan;
 - Biaya pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja dibidang *IT, Creative Design* dan *Data Analysis* untuk menunjang bisnis Media (*Adtech*) berbasis teknologi, Produk dan *Services* Perseroan; dan;
 - Biaya pemasaran dan operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya untuk menunjang bisnis Gudang Kreatif.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: untuk pengembangan usaha dan modal kerja seperti biaya tenaga kerja *content creator* yang berada di Gudang Kreatif, biaya sertifikasi, biaya pelatihan, peningkatan kapasitas layanan, biaya pemeliharaan sistem Perseroan baik di Indonesia maupun di berbagai negara Asia tenggara dimasa akan datang sebagaimana menjadi target pelanggan baru Perseroan di tahun 2023.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk pembelian perlengkapan teknologi untuk menunjang aktivitas kegiatan ekosistem Gudang Kreatif di atas tidak termasuk ke dalam transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, sehingga Perseroan tidak wajib untuk memenuhi dan mentaati ketentuan terkait transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 tersebut. Dalam hal penggunaan dana yang akan digunakan untuk pembelian perlengkapan teknologi untuk menunjang aktivitas kegiatan ekosistem Gudang Kreatif memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan tersebut di atas, dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/2015. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau

lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya. Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 8/2017, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,705% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,459%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,240%;
- Biaya jasa penjualan (selling fee) 0,240%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,536% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar 0,211%; biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,235%; biaya jasa notaris sekitar 0,074% dan biaya Biro Administrasi Efek 0,016%.
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,167%;
- Biaya lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI dan KSEI, penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, pajak, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,063%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Agustus 2022 yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan. Angka-angka yang tercantum dalam Prospektus ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Agustus 2022, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh David Kurniawan (ijin Akuntan Publik No. AP.1023).

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp11.086.516.002,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.943.742.972,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.142.773.030,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Agustus 2022
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - pihak ketiga	5.675.395.569
Utang lain-lain	-
Utang pajak	2.343.957.207
Beban masih harus dibayar	1.873.591.750
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	50.798.446
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.943.742.972
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	40.797.523
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.101.975.507
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.142.773.030
JUMLAH LIABILITAS	11.086.516.002

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Utang usaha – pihak ketiga Perseroan per 31 Agustus 2022 sebesar Rp5.675.395.569,-, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	5.550.000.000
PT Sinergi Media Digital	79.920.000
PT Pulau Pulau Media	38.850.000
PT Graha Sarana Duta	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp25.000.000,-)	6.625.569
Jumlah	5.675.395.569

2. Utang Lain-lain

Perseroan tidak memiliki utang lain-lain per 31 Agustus 2022.

3. Utang Pajak

Utang Perseroan per 31 Agustus 2021 sebesar Rp2.343.957.207,- yang terdiri atas:

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2	36.000.000
Pajak Penghasilan pasal 21	73.817.731
Pajak Penghasilan pasal 23	2.270.000
Pajak Penghasilan pasal 29	2.231.869.476
Jumlah	2.343.957.207

4. Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar Perseroan per 31 Agustus 2021 sebesar Rp1.873.591.750, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Biaya emisi saham	1.837.700.000
Jasa Profesional	35.891.750
Jumlah	1.873.591.750

5. Liabilitas Sewa Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Jumlah liabilitas sewa Perseroan per 31 Agustus 2022 sebesar Rp1.101.975.507,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas sewa	1.152.773.953
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	50.798.446
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.101.975.507

6. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan per 31 Agustus 2022 sebesar Rp40.797.523,-.

Perseroan memberikan imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan UU No. 11 tahun 2020 pada tahun 2021. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja karyawan tersebut masing-masing sejumlah 31 karyawan pada Agustus 2022.

Perhitungan imbalan kerja karyawan berdasarkan laporan aktuaria KKA Azwir Arifin dan Rekan 19 September 2021 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Agustus 2022
Usia pensiun	55
Tingkat kenaikan gaji	8%
Tingkat diskonto	7,27%
Tabel mortalitas	TMI IV/2019 5% sampai usia 20 tahun kemudian menurun linear sampai menjadi 0% di usia 55
Tingkat pengunduran diri	0%

Mutasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal	-
Beban tahun berjalan	40.797.523
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial	-
Jumlah	40.797.523

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontijensi tertentu yang perlu diungkapkan di dalam Prospektus.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2021 (Tidak Diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh David Kurniawan CPA (ijin Akuntan Publik No. AP.1023).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan bank	14.880.697.998	97.281.936
Piutang usaha		
Pihak ketiga	6.884.350.000	-
Pihak berelasi	-	440.000.000
Piutang lain-lain – pihak berelasi		
Pihak ketiga	-	28.300.000
Pihak berelasi	-	1.108.166.957
Uang muka	286.680.850	-
Pajak dibayar di muka	3.371.461.514	-
Biaya ditangguhkan	1.837.700.000	-
Jumlah Aset Lancar	27.260.890.362	1.673.748.893
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap - bersih	43.382.784.925	33.559.761
Aset hak guna - bersih	1.064.021.869	-
Aset pajak tangguhan	28.500.914	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	44.475.307.708	33.559.761
JUMLAH ASET	71.736.198.070	1.707.308.654
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha - pihak ketiga	5.675.395.569	25.074.500
Utang lain-lain	-	200.068.412
Utang pajak	2.343.957.207	9.336.000
Beban masih harus dibayar	1.873.591.750	15.000.000
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	50.798.446	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.943.742.972	249.478.912
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	40.797.523	-
Liabilitas sewa	1.101.975.507	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.142.773.030	-
JUMLAH LIABILITAS	11.086.516.002	249.478.912

EKUITAS

(dalam Rupiah)		
Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Modal saham - nilai nominal saham Rp1.000.000,- pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021		
Modal dasar - 51.120 saham pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021		
Modal ditempatkan dan disetorkan penuh - 51.120 saham pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2022	51.120.000.000	600.000.000
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	171.565.949	-
Belum ditentukan penggunaannya	9.357.116.808	857.829.742
Jumlah	60.648.682.757	1.457.829.742
Kepentingan Non-pengendali	999.311	-
JUMLAH EKUITAS	60.649.682.068	1.457.829.742
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	71.736.198.070	1.707.308.654

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)			
Keterangan	31 Agustus		31 Desember 2021
	2022	2021*	
PENDAPATAN BERSIH	19.792.318.182	881.550.000	1.482.000.000
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(6.204.978.357)	(196.906.974)	(226.919.878)
LABA KOTOR	13.587.339.825	684.643.026	1.255.080.122
Beban umum dan administrasi	(2.343.439.808)	(346.800.408)	(389.631.468)
LABA USAHA	11.243.900.017	337.842.618	865.448.654
Penghasilan keuangan	820.581	-	9.735
Biaya keuangan	(96.003.346)	-	(218.647)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	11.148.717.252	337.842.618	865.239.742
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	(2.477.864.926)	(4.407.750)	(7.410.000)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	8.670.852.326	333.434.868	857.829.742
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	8.670.852.326	333.434.868	857.829.742
JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	8.670.853.015	333.434.868	857.829.742
Kepentingan non-pengendali	(689)	-	-
JUMLAH	8.670.852.326	333.434.868	857.829.742
LABA PER SAHAM DASAR	3.236.600	555.725	1.429.716

*Tidak Diaudit

RASIO – RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Rasio Usaha (%)		
Laba (Rugi) tahun berjalan / Pendapatan	43,81	57,88
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas	14,30	58,84
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah aset	12,09	50,24
Rasio Keuangan (x)		

Total liabilitas / Total ekuitas	0,18	0,17
Total liabilitas / Total aset	0,15	0,15
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	2,74	6,71
ICR*)	-	-
DSCR*)	-	-
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	2.145,17	n/a
Laba Kotor	1.884,59	n/a
Laba Usaha	3.228,15	n/a
Laba Bersih	2.500,46	n/a
Jumlah Aset	4.101,71	n/a
Jumlah Liabilitas	4.343,87	n/a
Jumlah Ekuitas	4.060,27	n/a

Keterangan:

*) Perseroan tidak memiliki liabilitas berbunga

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Desember 2021 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (ijin Akuntan Publik No. AP.1023).

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem yang dahulunya bernama PT Linikini Aspirasi Kreasi sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 74 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Janty Lega, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0047690.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130899.AH.01.11. Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 070 serta TBNRI No. 029298 tertanggal 02 September 2022 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0071979.AH.01.02. Tahun 2022 tertanggal 05 Oktober 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-02990908 tertanggal 05 Oktober 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062399 tertanggal 05 Oktober 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198845.AH.01.11. Tahun 2022 tertanggal 05 Oktober 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal ("**Akta No. 01/2022**").

Visi Perseroan adalah:

"Menjadi Perusahaan Layanan Teknologi Informasi Terbaik Dengan Skala Global".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi mengoptimalkan penggunaan teknologi dan solusi berbasis human-sentris untuk membantu perusahaan berskala internasional dan perusahaan lokal dalam memanfaatkan informasi yang dimiliki menjadi suatu potensi pendapatan dan laba.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Kondisi Perekonomian Indonesia

Tercatat dalam laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa UMKM di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan, dan hingga tahun 2021 tercatat sekitar 65 juta UMKM beroperasi di Indonesia. Selain itu, sejak terjadinya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, terjadi peningkatan yang signifikan akan UMKM yang Go Online, dimana terjadi pertumbuhan sebesar 3.5x ditahun 2021 yaitu sebesar 17.2 juta dibandingkan dengan tahun 2019 atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Selain itu, dengan terjadinya pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan. Semua indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur mengalami penurunan. Ekonomi pada kuartal I 2020 hanya mengalami pertumbuhan 2,97%, dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama periode yang

sama tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Produk Domestik Bruto juga mengalami kelesuan. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen dengan sumbangan terbesar pada PDB (58,14%) hanya tumbuh 2,84% dibandingkan pada kuartal I 2019 sebesar 5,02%. Namun sebaliknya, kebutuhan akan produk digital semakin meningkat. Dengan adanya pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, mengakibatkan meningkatnya permintaan akan produk digital terutama internet (data). Namun tidak hanya itu, pandemi juga mendorong semakin banyaknya produk-produk yang berubah proses transaksinya menjadi digital.

Besarnya pasar UMKM terutama dengan pertumbuhan signifikan atas UMKM Go Online dan semakin banyaknya kebutuhan akan produk digital serta peningkatan varian produk digital, mendorong peningkatan jumlah UMKM yang menjajakan produk digital atau produk fisik secara digital. Hal tersebut, membuat peluang perseroan semakin meningkat terutama dalam melakukan ekspansi bisnis ke berbagai segmen (usaha menengah dan kecil) dengan membangun software berbasis Cloud. Tidak hanya itu, kebutuhan akan digitalisasi produk fisik juga menjadi peluang terutama bagi Perseroan untuk melakukan inovasi dalam pengembangan pangsa pasar melalui Meta-Comm dan pengembangan Software Produk Management untuk produk fisik.

b. Perkembangan Teknologi

Sebagai perusahaan bergerak dalam bidang teknologi dan pengembangan software, sudah menjadi keharusan bagi Perseroan untuk selalu mengikuti trend perkembangan teknologi informasi. Salah satunya adalah semakin berkembangnya teknologi Cloud yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan pengembangan SaaS (*Software as Service*). Keuntungan yang didapat dengan pengembangan SaaS tersebut antara lain: biaya menjadi rendah, mudah untuk melakukan scale up (*Scalable*), bisa tersedia 24/7 (*high availability*) dan berkurang bahkan bisa menghilangkan biaya hardware. Hal ini yang seiring dengan tujuan Perseroan melakukan ekspansi ke berbagai segmen, dimana usaha menengah dan kecil juga akan mampu menggunakan software Perseroan.

Tidak hanya itu, perkembangan teknologi *Reality* seperti *Augmented Reality* dan *Virtual Reality* juga memungkinkan Perseroan untuk melakukan inovasi dalam hal digitalisasi produk fisik.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan internal Perseroan

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang profesional dalam melakukan usaha Perseroan;
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan;
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi mutu dan kualitas hasil produksi dari Perseroan dan Entitas Anak.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja yang merupakan aset terpenting bagi Perseroan dan Entitas Anak

d. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan, antara lain:

- 1) Kebijakan moneter, yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam membayar utang terutama utang bank;
- 2) Kebijakan Pemerintah yang mengatur kebijakan teknologi dan informasi;
- 3) Peraturan Pemerintah terkait perpajakan. Hal ini dapat memengaruhi pendapatan Perseroan seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Selain yang disebutkan di atas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

e. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- 1) Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:
 - Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan, Amandemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amandemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi; Amandemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2";
 - Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan".
- 2) Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Amandemen PSAK 73 "Sewa"
- 3) Standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Entitas, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:
 - Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan";
 - Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
 - Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa";
 - Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
 - Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap";
 - Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
 - Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Entitas sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Entitas.

- 4) Per 31 Desember 2021, Entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap tanah dan bangunan, berlaku secara prospektif. Tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi karena Perseroan menginginkan nilai tanah dan bangunan sesuai dengan nilai terkini dari aset tersebut, sehingga nilai aset tetap khususnya tanah dan bangunan Perseroan menunjukkan nilai pasar terkini.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan yaitu peningkatan aset tetap dan surplus revaluasi di penghasilan komprehensif lain dengan nilai masing-masing sebesar Rp6.779.222.525,-.

3. Analisis Keuangan

3.1 Laporan Laba Rugi dan Komprehensif

Tabel berikut merupakan tabel pendapatan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Agustus 2021 dan 31 Desember 2021. Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham.

Keterangan	31 Agustus		(dalam Rupiah)
	2022	2021*	31 Desember 2021
PENDAPATAN BERSIH	19.792.318.182	881.550.000	1.482.000.000
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(6.204.978.357)	(196.906.974)	(226.919.878)
LABA KOTOR	13.587.339.825	684.643.026	1.255.080.122
Beban umum dan administrasi	(2.343.439.808)	(346.800.408)	(389.631.468)
LABA USAHA	11.243.900.017	337.842.618	865.448.654
Penghasilan keuangan	820.581	-	9.735
Biaya keuangan	(96.003.346)	-	(218.647)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	11.148.717.252	337.842.618	865.239.742
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	(2.477.864.926)	(4.407.750)	(7.410.000)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	8.670.852.326	333.434.868	857.829.742
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	8.670.852.326	333.434.868	857.829.742
JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	8.670.853.015	333.434.868	857.829.742
Kepentingan non-pengendali	(689)	-	-
JUMLAH	8.670.852.326	333.434.868	857.829.742
LABA PER SAHAM DASAR	3.236.600	555.725	1.429.716

*Tidak Diaudit

▪ Pendapatan

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp19.792.318.182,- naik sebesar 2.145,17% atau sebesar Rp18.910.768.182,- dibandingkan dengan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, sebesar Rp881.550.000.000,-. Pendapatan tersebut naik terutama disebabkan oleh pendapatan periklanan periode yang berakhir pada 31 Agustus 2022 sebesar Rp11.130.000.000,- naik sebesar Rp10.248.450.000,- atau 1.162,55% dibanding periode sebelumnya yang berakhir pada 31 Agustus 2021 sebesar Rp881.550.000,-. Kemudian terdapat pendapatan yang muncul berupa jasa konsultasi Perseroan sebesar Rp8.662.318.182,- pada periode yang berakhir pada 31 Agustus 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.482.000.000,- yang berasal dari pendapatan iklan.

▪ Beban Pokok Penjualan

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp6.204.978.357,- naik sebesar 3.051,22% atau sebesar Rp6.008.071.383,- dibandingkan dengan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp196.906.974,-. Beban pokok penjualan tersebut naik terutama disebabkan oleh beban periklanan periode yang berakhir pada 31 Agustus 2022 sebesar Rp5.966.767.957,- naik sebesar Rp5.769.860.983,- atau 2.930,25% dibanding periode sebelumnya yang berakhir pada 31 Agustus 2021 sebesar Rp196.906.974,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp226.919.878,- yang berasal dari beban iklan.

▪ Laba Kotor

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Laba kotor Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp13.587.339.825,- naik sebesar 1.884,59% atau sebesar Rp12.902.696.799,- dibandingkan dengan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp684.643.026. Laba kotor tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar 2.145,17% atau sebesar Rp18.910.768.182,- dibandingkan pada periode yang berakhir pada 31 Agustus 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.255.080.122,- yang berasal dari pendapatan bersih periklanan.

▪ Laba Usaha

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Laba usaha Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp11.243.900.017,- naik sebesar 3.228,15% atau sebesar Rp10.906.057.399,- dibandingkan dengan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp337.842.618,-. Laba usaha tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih dan diikuti meningkatnya laba kotor pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 31 Agustus 2021. Disisi lain, beban umum dan administrasi pada periode 8

(delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp2.343.439.808,- naik sebesar Rp1.996.639.400,- atau 575,73% dibandingkan pada periode sebelumnya yang berakhir pada 31 Agustus 2021 sebesar Rp346.800.408,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp865.448.654,- yang berasal dari pendapatan bersih iklan.

▪ Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 naik sebesar 3.199,97% atau sebesar Rp10.810.874.634,-. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih yang diikuti dengan meningkatnya laba kotor dan laba usaha pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 31 Agustus 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp865.239.742,- yang berasal dari pendapatan bersih iklan.

▪ Laba Bersih Periode Berjalan

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp8.670.852.326,- naik sebesar Rp8.337.417.458 atau 2.500,46% dibandingkan dengan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021,- sebesar Rp333.434.868,-. Laba bersih periode berjalan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih diikuti dengan meningkatnya laba kotor, laba usaha dan laba sebelum pajak penghasilan pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 31 Agustus 2022. Disisi lain, beban pajak penghasilan neto pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp2.477.864.926,- naik sebesar Rp2.473.457.176,- atau 56.116,09% dibandingkan pada periode sebelumnya yang berakhir pada 31 Agustus 2021 sebesar Rp4.407.750,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp857.829.742,- yang berasal dari pendapatan bersih iklan.

▪ Laba Komprehensif Periode Berjalan

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Laba tahun berjalan penghasilan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp8.670.852.326,- naik sebesar Rp8.337.417.458 atau 2.500,46% dibandingkan dengan periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021,- sebesar Rp333.434.868,-. Laba bersih periode berjalan tersebut naik terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bersih diikuti dengan meningkatnya laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih periode berjalan pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan pada periode yang berakhir pada 31 Agustus 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp857.829.742,- yang berasal dari pendapatan bersih iklan.

3.2 Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas Dan Ekuitas

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)		
Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	27.260.890.362	1.673.748.893
Jumlah Aset Tidak Lancar	44.475.307.708	33.559.761
Jumlah Aset	71.736.198.070	1.707.308.654
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.943.742.972	249.478.912
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.142.773.030	-
Jumlah Liabilitas	11.086.516.002	249.478.912
Jumlah Ekuitas	60.649.682.068	1.457.829.742

▪ Jumlah Aset Lancar

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp27.260.890.362,-, naik sebesar Rp25.587.141.469,- atau sebesar 1.528,73% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.673.748.893,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan bank sebesar Rp14.783.416.113,- atau 15.196,47% menjadi sebesar Rp14.880.697.998,- pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp97.281.936,-.

▪ Jumlah Aset Tidak Lancar

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp44.475.307.708,-, naik sebesar Rp44.441.747.947,- atau sebesar 132.425,70% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp33.559.761,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap bersih sebesar Rp43.349.225.164,- atau 129.170,24% menjadi sebesar Rp43.382.784.925,- untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp33.559.761,-.

▪ Jumlah Aset

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp71.736.198.070,-, naik sebesar Rp70.028.889.416,- atau sebesar 4.101,71% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.707.308.654,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset lancar yang dipengaruhi terutama oleh peningkatan kas dan bank serta diikuti meningkatnya jumlah aset tidak lancar yang dipengaruhi oleh peningkatan aset tetap bersih untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

▪ Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp9.943.742.972,-, naik sebesar Rp9.694.264.060,- atau sebesar 3.885,81% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp249.478.912,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp5.650.321.069,- atau 22.534,13% menjadi sebesar Rp5.675.395.569,- untuk periode 8 (delapan)

bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.074.500,-.

▪ Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp1.142.773.030,- dimana tidak terdapat liabilitas jangka panjang sebelumnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh munculnya liabilitas sewa sebesar Rp1.101.975.507,- dimana tidak terdapat liabilitas sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

▪ Jumlah Liabilitas

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp11.086.516.002,- naik sebesar Rp10.837.037.090,- atau sebesar 4.343,87% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp249.478.912,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah liabilitas jangka pendek yang dipengaruhi terutama oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga dan meningkatnya jumlah liabilitas jangka panjang yang dipengaruhi terutama oleh liabilitas sewa untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

▪ Jumlah Ekuitas

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp60.649.682.068,- naik sebesar Rp59.191.852.326,- atau sebesar 4.060,27% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.457.829.742,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 menjadi Rp51.120.000.000 jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp600.000.000,-.

3.3 Analisis Rasio Keuangan

Tabel rasio keuangan:

Rasio	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Rasio Usaha (%)		
Laba (Rugi) tahun berjalan / Pendapatan (<i>net margin</i>)	43,81	57,88
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas (<i>return on equity</i>)	14,30	58,84
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah aset (<i>return on asset</i>)	12,09	50,24
Rasio Keuangan (x)		
Total liabilitas / Total ekuitas	0,18	0,17
Total liabilitas / Total aset	0,15	0,15
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	2,74	6,71
ICR*)	-	-
DSCR*)	-	-

Keterangan:

*) Perseroan tidak memiliki liabilitas berbunga

Rasio Usaha

Laba bersih periode berjalan dibandingkan pendapatan Perseroan, pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 43,81% dan 57,88%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas pendapatan yang diterima.

Laba bersih periode berjalan dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan, pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 14,30% dan 58,84%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas jumlah modal.

Laba bersih periode berjalan dibandingkan jumlah aset Perseroan, pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 12,09% dan 50,24%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih periode berjalan atas jumlah aset.

Rasio Keuangan

Total liabilitas dibandingkan total ekuitas Perseroan, pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 0,18x dan 0,17x. Rasio tersebut membandingkan total liabilitas Perseroan yang digunakan untuk kegiatan operasional terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan.

Total liabilitas dibandingkan total aset Perseroan, pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 0,15x dan 0,15x. Rasio tersebut membandingkan total liabilitas Perseroan yang digunakan untuk kegiatan operasional terhadap total aset yang dimiliki oleh Perseroan.

Total aset lancar dibandingkan total liabilitas jangka pendek Perseroan, pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing adalah 2,74x dan 6,71x. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam melunasi liabilitas jangka pendek terhadap total aset lancar yang dimiliki oleh Perseroan.

3.4 Analisis Laporan Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, 31 Agustus 2021 dan 31 Desember 2021:

	<i>dalam Rupiah</i>		
Keterangan	31 Agustus 2022	31 Agustus 2021	31 Desember 2021
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	13.347.968.182	281.500.000	1.042.000.000-
Pembayaran kas kepada pemasok	(4.803.040.787)	(543.544.881)	(602.136.807)
Pembayaran pajak penghasilan	(281.906.364)		
Penerimaan bunga	820.581	-	9.735
Pembayaran beban keuangan	(96.003.346)	-	(218.647)
Pembayaran lain-lain	(265.219.119)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	7.902.619.147	(262.044.881)	(439.654.281)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI			
Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain – pihak berelasi	-	-	(1.108.166.957))
Perolehan aset tetap	(44.281.379.758)		(34.273.800)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(44.281.379.758)		(1.142.440.757)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN			
Setoran modal saham	50.520.000.000	600.000.000	600.000.000
Pembayaran liabilitas sewa	908.098.545	6.337.500	200.068.412
Pembayaran liabilitas sewa	(265.921.872)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	51.162.176.673	606.337.500	800.068.412
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	14.783.416.062	344.292.619	97.281.936
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	97.281.936	-	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	14.880.697.998	344.292.619	97.281.936

▪ Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas operasi

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp7.902.619.147,-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut berasal dari penerimaan kas dari pelanggan yang kemudian digunakan terutama untuk pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran kepada karyawan.

Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp439.654.281,-. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok.

▪ Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp44.281.379.758,-. Arus kas untuk aktivitas investasi tersebut digunakan untuk perolehan asset tetap.

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.142.440.757,-. Arus kas untuk aktivitas pendanaan tersebut digunakan untuk perolehan asset tetap.

▪ Laporan arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp51.162.176.673,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari setoran modal pemegang saham.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp800.068.412,-. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut berasal dari setoran modal pemegang saham.

4. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sejak awal tahun 2020, pandemi virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh penjuru negara, termasuk Indonesia. Di awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus yang dikonfirmasi terjangkit COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pandemi ini berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian Perseroan di beberapa aspek.

Perseroan telah menilai dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional Perseroan, termasuk proyeksi finansial dan likuiditasnya. Berdasarkan hal ini, Perseroan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian signifikan terhadap bisnis dan operasional Perseroan atau menimbulkan kerugian signifikan atas kemampuan Perseroan dan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perseroan akan secara berkelanjutan memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengevaluasi dampaknya.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk keperluan modal kerja, yang sumber utamanya dari penerimaan kas dari pelanggan. Apabila modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan menggunakan pinjaman dari pihak lain, baik dari pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan. Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk sumber internal, yaitu penerimaan dari kegiatan operasional, dan sumber eksternal, yaitu dana dari pemegang saham Perseroan dan fasilitas pinjaman dari bank. Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan berupa kas dan setara kas sebesar Rp14.880.697.998,-.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan modal kerja Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana pengembangan usaha Perseroan. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman dari pihak lain, baik pemegang saham maupun pihak ketiga apabila diperlukan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. Belanja Modal

Untuk periode * (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp44.315.653.558, dan Rp34.273.800.

Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Peralatan kantor	70.791.600	34.273.800
Peralatan proyek	44.244.861.958	-

Jumlah	44.315.653.558	34.273.800
---------------	-----------------------	-------------------

Komitmen investasi barang modal per 31 Agustus 2022

Per 31 Agustus 2022, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material. Investasi barang modal sehubungan dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Tidak terdapat kewajiban investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (hedging). Pinjaman Perseroan adalah dalam kurs Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang, sehingga Perseroan menghadapi risiko kenaikan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan mengatur arus kas keuangan dengan lebih teratur dan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

8. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko keuangan utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Perseroan mencoba untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko-risiko di atas melalui pendekatan manajemen risiko.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah berada pada kategori belum jatuh tempo atau penurunan nilai. Kas di bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitasnya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

9. Pinjaman Yang Masih Terutang

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang kepada bank.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa terdapat risiko-risiko yang melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan merupakan risiko yang memberikan dampak paling besar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, terdapat juga risiko-risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko lain di samping risiko utama, yang material bagi Perseroan.

Risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak besar hingga dampak kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- **Risiko Perkembangan/Perubahan Teknologi**

Teknologi yang terus berkembang saat ini semakin membuka dan menciptakan peluang bisnis baru. Masyarakat Indonesia yang semakin lekat dengan semua hal terkait dengan internet mendorong perkembangan ekonomi digital menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Perkembangan teknologi berjalan semakin cepat dalam skala global seiring dengan semakin maraknya digitalisasi di berbagai sektor. Teknologi Web 3.0 dan Metaverse saat ini menjadi teknologi masa depan yang bertumbuh pesat berdasarkan berita online Forbes, 19 Juli 2022, <https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/07/19/the-indonesian-nft-gold-rush/?sh=34f5fc5aeb32>, digitalisasi telah diidentifikasi sebagai strategi pertumbuhan utama untuk Indonesia—pada tahun 2025, digitalisasi dapat menghasilkan pertumbuhan sebesar \$150 miliar. Semakin cepatnya perkembangan teknologi juga akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan pasar, sehingga teknologi yang ada saat ini akan ditinggalkan oleh pasar karena kehadiran teknologi baru yang lebih bermanfaat. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan Entitas Anak dalam mempertahankan solusi ataupun produk yang dihasilkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- **Risiko Persaingan**

Dalam industri dimana Perseroan melakukan bisnisnya seperti pengembangan aplikasi dan aset digital mulai terdapat banyak kompetitor yang disebabkan karena besarnya potensi pangsa pasar kebutuhan ekonomi digital ke depan. masuknya pesaing baru dari pasar global dengan inovasi teknologi yang juga didukung permodalan yang memadai dapat menimbulkan risiko daya saing perseroan yang menurun.. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola risiko ini akan berdampak pada kinerja, keuangan dan arus kas Perseroan yang dikarenakan oleh Perseroan gagal untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan ataupun memperpanjang kontrak yang telah ada sebelumnya.

- **Risiko Pembatasan Sosial**

Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan pemerintah menetapkan pembatasan social kembali, seperti contohnya pembatasan sosial yang dilakukan sehubungan dengan adanya pandemi global, terdapat risiko menurunnya jumlah pendapatan Perseroan yang disebabkan oleh berkurangnya masyarakat yang bepergian ke luar rumah. Pada bisnis konsultan branding, berkurangnya daya beli masyarakat akibat pembatasan social, dapat menyebabkan penundaan pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja dari klien akibat dampak yang ditimbulkan oleh pembatasan tersebut. Ketidakmampuan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan perseroan dari sector yang dimaksud.

- **Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak**

Sebagian besar dari kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak memiliki basis kontrak seperti kontrak dengan klien brand consulting dan kontrak dengan penyewa aset digital. Tidak terdapat jaminan bahwa kontrak Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggan akan selalu diperpanjang. Apabila Perseroan dan Entitas Anak gagal untuk mempertahankan kontrak dan menemukan pelanggan baru, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

- **Risiko Investasi**

Perseroan dan Entitas Anak mengembangkan kegiatan usahanya dengan memperbanyak perangkat untuk kebutuhan desain dan animasi, serta menambahkan inovasi produk dan layanan digital. Untuk melakukan pengembangan usaha tersebut diperlukan investasi yang cukup besar, antara lain untuk membeli perangkat desain animasi dan perangkat Internet of Things (IoT). Jika investasi yang dilakukan tidak memberikan hasil yang menguntungkan, hal tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak ada jaminan bahwa setiap tindakan investasi akan selalu menguntungkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

- **Risiko Kegagalan Perseroan Untuk Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha**

Dalam kegiatan usaha pengembangan aplikasi Perseroan dan Entitas Anak, risiko yang timbul dalam kegagalan pemenuhan perundang-undangan yang berlaku terjadi apabila Perseroan melanggar peraturan yang terdapat pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over-the-Top), dimana kewajiban Penyedia Layanan Over-The-Top meliputi:

- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Melakukan perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan filtering konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menggunakan sistem pembayaran nasional (national payment gateway) yang berbadan hukum Indonesia;
- Menggunakan nomor protokol internet Indonesia;
- Memberikan jaminan akses untuk penyadapan informasi secara sah (lawful interception) dan pengambilan alat bukti bagi penyidikan atau penyelidikan perkara pidana oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tidak ada jaminan bahwa Peraturan Perundang-undang yang berlaku akan selalu sama dan tidak dapat diubah sewaktu waktu oleh pemerintah. Kegagalan Perseroan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

- **Risiko Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan banyak software developer, network engineer, dan tenaga kerja spesialis lainnya. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mendapatkan sumber daya manusia terutama karyawan yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi digital reality atau yang saat ini dikenal dengan nama Metaverse . Di industri yang mulai berkembang pesat ini, dan seiring dengan rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak, tidak tertutup kemungkinan akan terdapat keterbatasan SDM yang telah memiliki kompetensi tersebut. Dalam hal ini, maka Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan waktu untuk dapat memberikan pelatihan kepada SDM baru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Perseroan dan Entitas Anak. Ketidakmampuan perseroan mengelola risiko ini dapat menghambat perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak dimana hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko Bencana Alam**

Kejadian bencana alam, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan. Ketidakpastian yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi minat penyewa untuk menyewa media iklan. Kegiatan usaha periklanan Perseroan

terpengaruh dengan lalu lintas masyarakat umum di sekitar titik media Perseroan, dengan demikian dengan terjadinya bencana alam dapat berdampak kepada menurunnya lalu lintas masyarakat umum.

Wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, mengakibatkan ketidakpastian baik dalam bidang pekerjaan, perekonomian maupun kegiatan sehari-hari. Meskipun demikian, Perseroan juga bergerak pada kegiatan usaha produk dan layanan digital dimana kejadian bencana alam memiliki dampak yang cenderung lebih kecil dibandingkan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan lainnya. Hal tersebut karena sebagian besar dari produk dan layanan digital Perseroan dapat digunakan pengguna dimanapun.

Bencana alam di masa depan dapat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global**

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi.

Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan. Jika kondisi perekonomian secara makro atau global terjadi distorsi (inflasi tinggi, depresiasi mata uang, krisis energi secara global) maka dapat menimbulkan risiko operasi bisnis Perseroan baik secara langsung seperti meningkatnya biaya produksi Perseroan serta biaya tenaga kerja maupun risiko secara tidak langsung seperti penurunan proyek dalam bidang teknologi secara global.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan pada saat ini dan di masa depan mungkin dapat menghadapi tuntutan dan perkara hukum di Indonesia terkait dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan yaitu jasa teknologi informasi termasuk bidang media dan telekomunikasi berupa perselisihan kontrak dengan mitra Perseroan, Klaim terkait perlindungan data dan privasi, dan hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari. Selain itu, Perseroan mungkin mengakuisisi perusahaan yang telah terlibat atau mungkin dapat terlibat dalam tuntutan dan/ atau perkara hukum. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh di dalam industri media dan telekomunikasi khususnya di kebijakan terkait pengaturan aset digital dan pemanfaatannya. Kebijakan pemerintah bisa dalam berbagai aspek seperti konten suatu media sampai pengaturan dalam penempatan perangkat. Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada pemerintah untuk memperoleh atau memperpanjang izin-izin terkait kegiatan usahanya. Apabila izin-izin yang diperlukan tidak dapat diperoleh atau diperpanjang, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- **Risiko Likuiditas Saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

- **Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;

- adanya akuisisi, kerjasama strategis, joint venture atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

- **Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan**

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

- **Risiko Penjualan Saham di Masa Datang**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 10 Oktober 2022 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (ijin Akuntan Publik No. AP.1023), terdapat peristiwa penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen sebagai berikut:

Asuransi Aset Tetap

Pada tanggal 22 September 2022, Perusahaan mendaftarkan asuransi atas aset tetap (peralatan proyek) ke PT Asuransi Sinarmas dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 50.654.861.958 selama periode 3 September 2022 - 23 September 2023 berdasarkan Cover Notes No. 040637/CV/PA/PA.235/KBRU/09/2022 tanggal 27 September 2022.

Perjanjian kerja sama Gudang Kreatif

Berdasarkan perjanjian No. 031/PKS/LIKE-JLI/IX/2022 tanggal 5 September 2022, telah ditanda tangani perjanjian antara Perseroan dengan PT Jaring Logistik Indonesia sehubungan dengan penggunaan gudang-gudang yang dikelola oleh PT Jaring Logistik Indonesia sebagai Digital Distribution Hub ("Pergudangan"), dimana PT Jaring Logistik Indonesia akan melakukan Digitalisasi Pergudangan terhadap gudang-gudang tersebut.

Perjanjian kerja sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan 4 September 2027 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Perubahan Status, Penerbitan Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Oktober 2022 oleh Rahayu Ningsih, S.H., para pemegang saham telah menyetujui perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk) melalui penerbitan dan penjualan saham baru, initial public offering (IPO), pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.278.000.000 saham yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak 1.022.400.000 melalui penawaran umum, perubahan nilai nominal saham menjadi setiap lembarnya Rp 10, melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum, merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka serta mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, termasuk penunjukan Komisaris Independen, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Jeffrey Wangsawidjaja
Komisaris	Rian Saputra
Komisaris Independen	Nathaniel Kwai

Direksi

Direktur Utama	Jeremy Quek Kay Chun
Direktur Keuangan	Vicktor Aritonang
Direktur	Albert Susanto Darmali
Direktur	Irfan Handoko
Direktur	Muhammad Nizar Bin Abdul Kader

Pemberitahuan perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0198845.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Oktober 2022.

Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK-DEKOM/LIKE/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Nathaniel Kwai
Anggota	: Mohammad Mahfudin
Anggota	: Anggun Dias Prihhana Purpita

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 005/SK-DIR/LIKE/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Arianti Pratiwi sebagai Corporate Secretary.

Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 003/SK-DIR/LIKE/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Ibnu Haritsah sebagai Ketua merangkap anggota Internal Audit.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KENCENDERUNGAN, PROSPEK USAHA DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem" No. 74 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Janty Lega, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0047690.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130899.AH.01..11.Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta diumumkan dalam BNRI No. 070 serta TBNRI No. 029298 tertanggal 02 September 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Rian Saputra	60	60.000.000	10,00
Irfan Handoko	60	60.000.000	10,00
PT Aspek Media Indonesia	480	480.000.000	80,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tertanggal 03 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 5 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0071979.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 05 Oktober 2022, (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-02990908 tertanggal 05 Oktober 2022, (iii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0062399 tertanggal 05 Oktober 2022, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198845.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 05 Oktober 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal ("Akta No. 01/2022") (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Berdasarkan Akta No. 01/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

- I. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik;
- II. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perseroan (*Initial Public Offering/IPO*) kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Saham Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- III. Menyetujui perubahan dan penyesuaian kembali bidang usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 dan ketentuan Peraturan No. IX.J.1;
- IV. Menyetujui perubahan nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah). Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp51.120.000.000 (lima puluh satu miliar seratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp102.240.000.000 (seratus dua miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah);
- V. Menyetujui:
 - a. pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Saham Baru**") untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) yang akan ditetapkan direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan komisaris Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia;
 - b. penyesuaian alokasi efek penjabatan terpusat dalam hal pemesanan untuk penjabatan terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari efek yang dialokasikan untuk porsi penjabatan pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK/04/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020;

- c. secara bersamaan, Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.022.400.000 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah) Waran Seri I atau 20,00% (dua puluh persen) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135 (seratus tiga puluh lima Rupiah), yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan tetap memperhatikan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Terkait dengan penerbitan Waran Seri I, setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perseroan berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan di mana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan;
- VI. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya dengan memberikan Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan serta langsung mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen yang baru, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan);
- VII. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- VIII. Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada dewan komisaris Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk:
 - a. menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
 - b. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; dan
 - c. mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
- IX. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebagai hasil IPO;
- X. Menyetujui menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan yang akan ditetapkan direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan komisaris Perseroan;
- XI. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan keterbukaan informasi dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi, prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses Initial Public Offering sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - b. mengumumkan dalam surat kabar keterbukaan informasi dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi, prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses Initial Public Offering sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - c. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum, dan beserta Addendum-Addendum Perjanjiannya masing dalam Rangka Penawaran Umum dan perjanjian lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Initial Public Offering sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - d. menunjuk para profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik, Penjamin Emisi Efek dan Menunjuk Biro Administrasi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - e. melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Initial Public Offering Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal;

- f. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Initial Public Offering Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
 - g. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - h. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - i. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - j. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham;
 - k. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, Permohonan Pencatatan Efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
 - l. memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Initial Public Offering;
 - m. menegosiasikan, membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan Initial Public Offering dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - n. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan Initial Public Offering, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana diisyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI);
 - o. mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - p. mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - q. menetapkan harga penawaran saham setelah mendapat persetujuan tertulis dari dewan Komisaris Perseroan;
 - r. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan Komisaris Perseroan;
 - s. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun;
- XII. menyetujui menginstruksikan dewan komisaris Perseroan dan/atau direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai dengan kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut;
- XIII. menyetujui menetapkan Tuan Adhie Moelyadi Masardi sebagai pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No : IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang berdasarkan Akta No. 01/2022, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang: (i) periklanan; (ii) aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik; (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (iv) aktivitas pemrograman komputer lainnya; (v) aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif; (vi) aktivitas pengolahan data, (vii) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, (viii) aktivitas desain konten kreatif lainnya, (ix) aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta, (x) aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi oleh swasta, (xi) aktivitas desain

komunikasi visual/desain grafis, dan (xii) aktivitas desain konten game . Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain :

1) Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

2) Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik – 74141

Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif khusus film, video, program tv, animasi dan komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok 90023.

3) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

4) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya – 62019

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

5) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif – 62013

Kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.

6) Aktivitas Pengelolaan Data - 63111

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

b. Kegiatan Penunjang

1) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial – 63122

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat

elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

- 2) Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya – 74149
Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif lainnya yang belum masuk dalam kelompok 74141-74142.
- 3) Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta – 59112
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).
- 4) Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta – 59122
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.
- 5) Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Design Grafis – 74130
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual/desain grafis secara manual maupun digital, serta statis (tidak bergerak) maupun dinamis (bergerak, interaktif), pada media cetak, layar (gawai, tv, komputer, layar LED dan sejenisnya), luring, daring atau virtual, yang berhubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi dan persuasi yang diimplementasikan pada identitas jenama (brand), logo, desain iklan, infografik, dan stasioneri; pembuatan desain komunikasi (berupa poster, brosur, buku atau material tercetak lainnya) untuk profil, situs web, aplikasi, media sosial, materi laporan, presentasi, dan desain material promosi lainnya; desain kemasan (packaging) terutama desain permukaan kemasan; atau pada media tiga dimensi/desain grafis lingkungan untuk papan pameran/event, display produk, papan promosi (billboard), penunjuk arah (wayfinding), sistem tanda (signage), penanda bangunan/retail dan sebagainya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyediaan jasa pembuatan tulisan huruf (lettering), perancangan rupa huruf (typeface), dan pembuatan ilustrasi.
- 6) Aktivitas Desain Konten Game – 74142
Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif game antara lain: desain logika mekanik permainan; desain cerita; desain artistik seperti desain visual karakter, desain user interface, desain level dan lain-lain; desain teknis terkait teknologi yang digunakan; pembuatan dokumen desain; riset dan pengembangan; dan aktivitas penunjang lainnya. Kegiatan produksi alat permainan masuk dalam kelompok 32401 dan pengembangan video game 62011.

c. Kegiatan Usaha Yang Telah Benar-Benar Dijalankan Adalah:

- 1) Periklanan – 73100
Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.
- 2) Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik – 74141
Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif khusus film, video, program tv, animasi dan komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok 90023.
- 3) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional

berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

4) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya – 62019

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

Visi Misi Perseroan

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi Perusahaan Layanan Teknologi Informasi Terbaik Dengan Skala Global”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi mengoptimalkan penggunaan teknologi dan solusi berbasis human-sentris untuk membantu perusahaan berskala internasional dan perusahaan lokal dalam memanfaatkan informasi yang dimiliki menjadi suatu potensi pendapatan dan laba

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- *Symbiotic Partnerships.*
- *Excellent Management Service*
- *Collaborative Teamwork*
- *Maximum Social Impact*

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tahun	Kejadian
2022	Menjadi Mitra Strategis dalam Pengembangan Teknologi berbasis aplikasi bersama dengan PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk yang memperoleh Rekor MURI 2022
2022	Pengembangan platform Metaverse sebagai hasil kolaborasi dengan PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk dan FromLabs Pte Ltd.
2022	Pendirian Entitas Anak yaitu PT Digital Eksplorasi Indonesia

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2021.

Tahun 2022

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan mengalami perubahan pada tahun 2022 sebagaimana termaktub dalam:

- Akta No. 129 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah menerima persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053437.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0038606 tanggal 29 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147410.AH.01.11.Tahun 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 061 dan TBNRI No. 025348 tanggal 02 Agustus

2022 ("Akta 129/2022"). Berdasarkan Akta 129/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan sebagian saham milik PT Aspek Media Indonesia kepada PT Investasi Gemilang Maju sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham.

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik PT Aspek Media Indonesia kepada PT Investasi Gemilang Maju berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 130 tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Rian Saputra	60	60.000.000	10,00
Irfan Handoko	60	60.000.000	10,00
PT Aspek Media Indonesia	240	240.000.000	40,00
PT Investasi Gemilang Maju	240	240.000.000	40,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

- Akta No. 139 tanggal 30 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0038867 tanggal 01 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147950.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 ("Akta 139/2022") dan berdasarkan Akta 139/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pengalihan seluruh saham milik PT Aspek Media Indonesia kepada PT Investasi Gemilang Maju sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham.

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik PT Aspek Media Indonesia kepada PT Investasi Gemilang Maju berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 140 tertanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Rian Saputra	60	60.000.000	10,00
Irfan Handoko	60	60.000.000	10,00
PT Investasi Gemilang Maju	480	480.000.000	80,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

- Akta No. 92 tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0060101.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0282454 tanggal 24 Agustus 2022, penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0046989 tanggal 24 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165730.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022, serta diumumkan dalam BNRI No. 068 dan TBNRI No. 028203 tanggal 26 Agustus 2022 ("Akta 92/2022").

Berdasarkan Akta 92/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- a. pengalihan seluruh saham milik PT Investasi Gemilang Maju kepada PT Digital Futurama Global sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham;

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana di atas, pengalihan tersebut dilakukan melalui jual beli saham milik PT Investasi Gemilang Maju kepada PT Digital Futurama Global berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 93 tertanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- b. peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp51.120.000.000,- (lima puluh satu miliar seratus dua puluh juta Rupiah); dan

- c. menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor yang semula Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp51.120.000.000,- (lima puluh satu miliar seratus dua puluh juta Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh DFG sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta) dan Rp50.120.000.000,- (lima puluh miliar seratus dua puluh juta Rupiah) (atas setara dengan 50.520 saham). Sehingga total saham yang diperoleh DFG adalah sebanyak 51.000 lembar saham. Setoran modal yang dilakukan PT Digital Futurama Global sebagaimana di atas, dilakukan secara tunai.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	51.120	51.120.000.000	
Pemegang Saham:			
Rian Saputra	60	60.000.000	0,12
Irfan Handoko	60	60.000.000	0,12
PT Digital Futurama Global	51.000	51.000.000.000	99,76
Modal Ditempatkan dan Disetor	51.120	51.120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Berdasarkan Akta No. 01/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- perubahan nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah); dan
- peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp51.120.000.000,- (lima puluh satu miliar seratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp102.240.000.000,- (seratus dua miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah).

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000	
Pemegang Saham:			
Rian Saputra	6.000.000	60.000.000	0,12
Irfan Handoko	6.000.000	60.000.000	0,12
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.112.000.000	51.120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.112.000.000	51.120.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 01/2022 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir.

4. Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum

DFG didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 62 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H. MKn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054842.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01583277.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 serta diumumkan BNRI No. 065, TBNRI No. 027145 tanggal 16 Agustus 2022 ("Akta Pendirian DFG").

Saat ini DFG berlokasi di Gedung Grand Slipi Tower Lt. 42C. Jl. Letjend S Parman 22-24, RT. 001, RW. 004, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat.

Kegiatan Usaha

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan kegiatan usaha DFG adalah dalam bidang: (i) Informasi dan Komunikasi; (ii) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. Untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas, DFG dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain: (i) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; (ii) Aktivitas Pengolahan Data;
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian DFG, struktur permodalan dan pemegang saham DFG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22.000	22.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Superfk Pte. Ltd	3.300	3.300.000.000	30,00
PT Investasi Gemilang Maju	7.700	7.700.000.000	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000	11.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.000	11.000.000.000	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pendirian DFG, susunan pengurus DFG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Irfan Handoko

Direktur

Direktur Utama : Rian Saputra

Direktur : Sigit Pratama

5. Perizinan Perseroan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku/Status	Instansi Penerbit
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	43.124.134.8-016.000	29 Juli 2021	-	KPP Pratama Jakarta Cilandak
2.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-651PKP/WPJ.30	28 Desember 2021	-	KPP Pratama Jakarta Cilandak
3	Surat Keterangan Terdaftar	S-3532KT/WPJ.30/KP.0803/2021	29 Juli 2021	-	KPP Pratama Jakarta Cilandak
4	Nomor Induk Berusaha	2411210057889	24 November 2021 yang mengalami perubahan ke-8 pada tanggal 27 Oktober 2022	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia
5	Sertifikat Standar KBLI 62013	2411210057889	11 Oktober 2022	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Republik Indonesia
6	Sertifikat Standar KBLI 62019	2411210057889	11 Oktober 2022	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Republik Indonesia

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku/Status	Instansi Penerbit
7	Sertifikat Standar KBLI 63111	2411210057889	11 Oktober 2022	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Republik Indonesia
8	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	11102210213174151	11 Oktober 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia
9	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	2411210057889	1 November 2022	-	-

6. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
DEI	2022	Informasi dan komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	99%	2022	Belum beroperasi

PT Digital Eksplorasi Indonesia

PT. Digital Eksplorasi Indonesia ("DEI") berkedudukan di Kota Jakarta, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. DEI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 134 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H.,M.Kn.- Notaris di Kota Jakarta Selatan. DEI mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0059574.AHA.01.01 TAHUN 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 4022083131108332 tanggal 31 Agustus 2022. ("Akta Pendirian DEI")

DEI berdomisili di Kota Jakarta Selatan dan kantor pusatnya beralamat di Ruko Fatmawati Mas Kav. 307-309 Jl. RS Fatmawati, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta.

a. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian DEI, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha di bidang: (i) Informasi dan Komunikasi; dan (ii) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DEI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang informasi dan komunikasi, yaitu portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial (Kode KBLI 63122)
Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau

platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641)

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis antara lain: (i) Periklanan (Kode KBLI 73100); dan (ii) Mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.
- Aktivitas Konsultasi Management lainnya (Kode KBLI 70209). Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseoran memiliki Entitas Anak yang belum beroperasi dan memulai kegiatan usahanya pada kuartal I tahun 2023.

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta DEI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22.000	22.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Victor Aritonang	1	1.000.000	0,01
PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem	10.999	10.999.000.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000	11.000.000.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.000	11.000.000.000	

c. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi DEI adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Rian Saputra

Direksi

Direktur : Vicktor Aritonang

d. Perizinan Kegiatan Usaha

Perijinan yang telah diperoleh DEI hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan guna mendukung kegiatan usaha DEI sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku / Status	Instansi Penerbit
----	------	---------	--------------------	-----------------------	-------------------

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	60.857.495.0-016.000	5 September 2022	-	KPP Pratama Jakarta Cilandak
2	Nomor Induk Berusaha	1010220076609	10 Oktober 2022	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia

Lebih lanjut, untuk perizinan operasional lainnya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya, DEI masih dalam proses persiapan internal dan akan segera mengurus dan memastikan bahwa seluruh perizinan operasional telah diperoleh untuk menjalankan kegiatan usahanya.

e. Iktisar Data Keuangan Penting

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan DEI belum melakukan kegiatan oprasional.

7. Perjanjian – Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga.

b. Perjanjian Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Perjanjian Kerjasama

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 045/PKS/LIKE-EMS/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022	a. PT Era Media Sejahtera ("EMS"); dan b. Perseroan.	Perseroan menyediakan jasa: a. Strategi Brand Campaign; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. Website dan Application Development; d. Maintenance Fee; e. Penayangan Materi Promosi.	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023	Rp5.690.000.000
2.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 043/PKS/LIKE-KIOS/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022	a. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk; dan b. Perseroan.	Perseroan menyediakan jasa: a. Strategi Brand Campaign; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. Website dan Application Development; d. Maintenance Fee; e. Penayangan Materi Promosi.	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023	Rp5.384.000.000
3.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 044/PKS/LIKE-MKNT/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022	a. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk; b. Perseroan.	Perseroan menyediakan jasa: a. Strategi Brand Campaign; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor;	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023	Rp5.384.000.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
			c. <i>Website dan Application Development</i> ; d. <i>Maintanance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.		
4.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 042/PKS/LIKE-YID/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022	a. PT Yelooo Integra Datanet Tbk; b. Perseroan.	Perseroan menyediakan jasa: a. <i>Strategi Brand Campaign</i> ; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. <i>Website dan Application Development</i> ; d. <i>Maintanance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023	Rp5.384.000.000
5.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 046/PKS/LIKE-TFI/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022	a. PT Top Food Indonesia; dan b. Perseroan.	Perseroan menyediakan jasa: a. <i>Strategi Brand Campaign</i> ; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. <i>Website dan Application Development</i> ; d. <i>Maintanance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.	7 Oktober 2022 – 7 Oktober 2023	Rp5.384.000.000
6.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 041/PKS/LIKE-SSD/X/2022 tertanggal 6 Oktober 2022	a. PT Solusi Sinergi Digital Tbk ("SSD"); b. Perseroan	Perseroan menyediakan jasa: a. <i>Strategi Brand Campaign</i> ; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. <i>Website dan Application Development</i> ; d. <i>Maintanance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023	Rp5.690.000.000
7.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 045/PKS/LIKE-MASB/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022	a. Mobme Asia Sdn Bhd ("MASB"); dan b. Perseroan	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengumpulan Data & Kompartementalisasi; b. Penelusuran Agregat, Percakapan Organik dan Sentimen; dan c. Perencanaan Editorial.	10 Oktober 2022 – 10 Oktober 2023	Rp1.920.000.000
8.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 046/PKS/LIKE-MASB/X/2022 tertanggal 10 Oktober	a. MASB; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengembangan Teknologi; dan	10 Oktober 2022 – 10 Oktober 2023	Rp1.008.000.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	2022		b. Pemrograman Sentimen Komunitas.		
9.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 047/PKS/LIKE-MM/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022	a. Misteeq Media Sdn Bhd; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengembangan Teknologi; dan b. Pemeliharaan Sistem.	12 Oktober 2022 – 12 Oktober 2023	Rp1.136.000.000
10.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 048/PKS/LIKE-TSB/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022	a. Tinitech Sdn Bhd; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengembangan Teknologi; dan b. Pemeliharaan Sistem.	12 Oktober 2022 – 12 Oktober 2023	Rp1.548.160.000
11.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 049/PKS/LIKE-SSB/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022	a. Skinnyfatkids Sdn Bhd ("SSB"); dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pencitraan Merek/Brand; b. Pengembangan Aset Merek/Brand; c. Pemasaran; d. Manajemen Kampanye Brand; e. Kemitraan dan Sponsor Lokal; f. Pengembangan Proyek Teacher2U.	13 Oktober 2022 – 13 Oktober 2023	Rp2.254.400.000
12.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 050/PKS/LIKE-SSB/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022	a. SSB; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengembangan Konsep; b. Pengelolaan.	13 Oktober 2022 – 13 Oktober 2023	Rp921.600.000
13.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 051/PKS/LIKE-PSPL/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022	a. Poplab Space Pte Ltd; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengumpulan Data dan Kompartemenisasi; b. Penelusuran Agregat, Percakapan Organik dan Sentimen.	13 Oktober 2022 – 13 Oktober 2023	Rp3.105.000.000
14.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 052/PKS/LIKE-PAPL/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022	a. Popper Asia (Singapore) Pte Ltd; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pencitraan Merek/Brand; b. Pengembangan Aset Merek/Brand; c. Pemasaran; d. Manajemen Kampanye Brand;	14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2023	Rp1.242.000.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
			e. Kemitraan dan Sponsor Lokal.		
15.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 052/PKS/LIKE-PAPL/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022	a. Tinitech Sdn Bhd; b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengumpulan dan Kompartementalisasi Data; b. Penelusuran Agregat, Percakapan Organik dan Sentimen; c. Pembuatan Konsep dan Pengembangan Jajak Pendapat terhadap Sentimen Masyarakat; d. Analisa Sentimen Publik (Kualitatif dan Kuantitatif); e. Identifikasi dan Konsolidasi Data; dan f. Kompartemenisasi dan Kontekstualisasi Data.	14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2023	Rp4.968.000.000
16.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 054/PKS/LIKE-KMPL/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022	a. Kokoro Marketing Pte Ltd; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: penyediaan pengumpulan data, kompartementalisasi, kontekstualisasi dan visualisasi untuk Jaringan Veeam dan Palo Alto.	14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2023	Rp279.450.000
17.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 161/PKS/SSD-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. PT Gudang Anak Bangsa; dan b. Perseroan.	Perseroan melakukan kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> pada Aplikasi Keeppack.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2025	Skema <i>revenue sharing</i>
18.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 160/PKS/ERA-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. EMS; dan b. Perseroan.	Perseroan melakukan kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> pada Aplikasi Adsplatform.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2028	Skema <i>revenue sharing</i>
19.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 157/PKS/KKD-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. PT Kreasi Kode Digital; dan b. Perseroan.	Perseroan melakukan kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> pada Aplikasi Clarity.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2027	Skema <i>revenue sharing</i>
20.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 155/PKS/SSD-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. SSD; dan b. Perseroan.	Perseroan melakukan kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> pada Aplikasi AdaKita.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2027	Skema <i>revenue sharing</i>
21.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 156/PKS/SSD-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. SSD; dan b. Perseroan.	Perseroan melakukan kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> pada Aplikasi Lini Store.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2027	Skema <i>revenue sharing</i>
22.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 055/PKS/SSD-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. PT Jaring Logistik Indonesia ("JLI"); b. Perseroan.	Perseroan akan melakukan pengolahan data atas aktivitas, perilaku data demografis pengguna termasuk kebiasaan pada lingkungan inkuad & jaringan.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2027	Perseroan mendapatkan <i>revenue sharing</i> dari JLI sebesar 20% dari total pendapatan JLI atas kegiatan komersialisasi yang dilakukan oleh JLI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
					pada lingkungan inkud & jaringan.
23.	Perjanjian Kerjasama Gudang Kreatif No. 031/PKS/LIKE-JLI/IX/2022 tanggal 5 September 2022	a. JLI; dan b. Perseroan.	<p>Pengelolaan gudang kreatif oleh JLI dan Perseroan.</p> <p>Pengelolaan dan Pemanfaatan Gudang: Perseroan akan melakukan digitalisasi atas Gudang Kreatif termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan perangkat perangkat keras (<i>hardware</i>) dan perangkat lunak (<i>software</i>) yang akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung <i>creative & IT talents</i> di gudang tersebut</p> <p>Hak dan kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembayaran Profit Sharing kepada JLI. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dan operasional atas Gudang Kreatif. Mendapatkan akses untuk memantau aktivitas pengelolaan gudang. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait aktivitas Gudang Kreatif. Menggelar kegiatan promosi guna mendapatkan vendor dan pelanggan. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menjaga hubungan dengan vendor dan pelanggan demi kepentingan komersial bisnis. <p>Hak dan kewajiban JLI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima pembayaran Profit Sharing dari Perseroan. Menunjang pengoperasian Gudang Kreatif. Bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan operasional layanan Gudang Kreatif. 	<p>Jangka waktu perjanjian: 5 September 2022 – 4 September 2027</p> <p>Jangka waktu pemanfaatan gudang: Sesuai dengan jangka waktu PKS JLI No. 31 dan berlaku secara umum untuk keseluruhan gudang</p>	<p>Skema <i>profit sharing</i>, dimana sebesar 30% untuk JLI, dan sebesar 70% untuk Perseroan, yang dihitung berdasarkan total keuntungan bersih yang diperoleh Gudang Kreatif setiap tahunnya dan dilakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan pada tahun berjalan.</p> <p>Pembayaran oleh Perseroan kepada JLI akan dilakukan dengan cara transfer antar bank melalui rekening bank paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya dokumentasi penagihan.</p>
24.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gudang Kreatif No. 132/PKS/SSD-APIKRI/IX/2022 dan No. 002/AP/SPK/IX/2022 tanggal 17 Oktober 2022	a. Perseroan; b. KSU Apikri.	KSU Apikri sebagai penyelenggara dan pengelola gudang kreatif Yogyakarta untuk mengelola, mengembangkan bisnis, mengawasi kegiatan-kegiatan dan mendistribusikan hasil dengan ketentuan yang telah disepakati.	17 Oktober 2022 – 17 Oktober 2024	Skema bagi hasil sebesar 40% untuk futurphuture dan 60% untuk gudang kreatif

PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
25.	Master Services Agreement No. 167/PKS/LIKE-IJE/XI/2022 tertanggal 28 Oktober 2022	a. PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE"); dan b. Perseroan.	Layanan yang diberikan oleh IJE kepada Perseroan adalah layanan Rack Colocation.	28 Oktober 2022 – 28 Oktober 2027	Layanan Utama: <u>Cage 4 Rack Colocation</u> Rp90.000.000/bulan <u>Installation Fee for Cage 4 Rack Colocation (One Time Charge)</u> Rp20.000.000 <u>Storage Cloud Services/Gbps</u> Rp750.000/bulan
26.	a. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 025A/PPS/PPM-LAK/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022; b. Addendum Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 041A/PPS/PPM-LAK/VIII/2022/P1 tertanggal 7 Oktober 2022.	a. PPM; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan bimbingan teknis terkait dengan tampilan dan layout <i>front-end</i> dalam proses perencanaan dan pengembangan aplikasi KAI Access.	1 Agustus 2022 – 31 Desember 2027	Rp2.087.910.000 dan <i>revenue sharing</i> sebesar 20% dari total pendapatan PPM pada aplikasi KAI Access.
27.	a. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 026/PPS/SSD-LAK/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022; b. Addendum Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 040A/PPS/SSD-LAK/X/2022/P1 tertanggal 7 Oktober 2022.	a. SSD dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa pengembangan dalam kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> di aplikasi Damri.	1 Agustus 2022 – 31 Desember 2027	Rp1.309.299.945 dan <i>revenue sharing</i> sebesar 20% dari total pendapatan PPM pada aplikasi Damri.
28.	a. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 039A/PPS/SSD-LAK/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022; b. Addendum Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 042A/PPS/SSD-LAK/X/2022/P1 tertanggal 7 Oktober 2022.	a. SSD; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa pengembangan dalam kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> di aplikasi MyVerse.	1 Agustus 2022 – 31 Desember 2027	Rp2.275.821.900 dan <i>revenue sharing</i> sebesar 20% dari total pendapatan PPM pada aplikasi MyVerse.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
29.	Perjanjian Jual Beli No. 013/SPJB/LBB-LIKE/II/2023 tentang Pengadaan Perangkat Komputer Gudang Kreatif tanggal 13 Februari 2023 ("Perjanjian Perangkat Komputer")	a. Perseroan; dan b. PT Laksana Bumi Berseri ("LBB")	LBB dan Perseroan sepakat untuk melakukan jual beli Perangkat Komputer beserta accessories di mana LBB mengikat diri kepada Perseroan, sebagai <i>supplier</i> perangkat Komputer sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang ditentukan oleh Perseroan dalam Perjanjian Perangkat Komputer dengan waktu pelaksanaan yang telah disepakati dan ditentukan oleh Perseroan.	12 minggu sejak diterimanya <i>purchase order</i> (PO)	Rp10.557.825.000

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perangkat Komputer dengan LBB untuk melakukan pembelian perlengkapan teknologi yang meliputi *hardware* dan *software* untuk menunjang aktivitas kegiatan ekosistem Gudang Kreatif, sebagaimana diungkapkan di atas.

Perjanjian Sewa

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 115/PSM/SSD-LAK/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022	a. SSD; dan b. Perseroan.	Sewa ruangan seluas 216 m ² yang akan digunakan sebagai sarana perkantoran untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.	01 Juli 2022 - 30 Juni 2026	Rp1.670.760.000
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Gudang No. 001/PSM/LIKE-TBT/IX/2022 tertanggal 1 September 2022	a. Perseroan; dan b. Rijal Ahmad.	Perseroan menyewa sebagian ruangan dari gudang seluas 500 m ² terletak di Jalan Tebet Raya No. 8, Tebet, Jakarta Selatan milik Rijal Ahmad yang akan digunakan sebagai sarana gudang untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.	1 September 2022 - 31 Agustus 2023	Rp100.000.000

8. Perjanjian Sehubungan dengan Gudang Kreatif

Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
a. Perjanjian Kerjasama Digitalisasi Pergudangan Untuk Mendukung Operasional Layanan dan Aktivitas Gudang tanggal 12 Maret 2021; dan b. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Digitalisasi Pergudangan Untuk Mendukung Operasional Layanan dan Aktivitas Gudang No. 066/PSK-WMS/JLI-INKUD/XI/2021/P	a. JLI; dan b. Induk Koperasi Unit Desa ("InKUD").	InKUD memberikan hak kepada JLI untuk melakukan digitalisasi pergudangan yang dimiliki, dikelola dan/atau dikuasainya dengan menggunakan sistem Warehouse Management System ("WMS"), <i>data center</i> , kegiatan Gudang Kreatif, periklanan dan telekomikasi yang dikerjakannya oleh JLI kepada pihak ketiga lainnya. Hak dan kewajiban InKUD: a. Berhak untuk menerima bagian pendapatan. b. Berhak melakukan pemeriksaan secara berkala/sewaktu-waktu terhadap operasional layanan dan aktivitas gudang. c. Berhak menggunakan layanan WMS dan Gudang Kreatif. d. Berhak memantau seluruh aktivitas pengelolaan gudang. e. Bertanggung jawab untuk memberikan data untuk keperluan terkait WMS dan mengimplementasikan pelaksanaan kerjasama kepada anggota InKUD dan jaringan.	12 Maret 2021 - 11 Maret 2026 dan diperpanjang secara otomatis sampai 11 Maret 2031	Pembagian pendapatan di mana InKUD menerima pembagian sebesar 60% dari pendapatan dan JLI menerima pembagian sebesar 40% dari pendapatan.

Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1 tanggal 3 Januari 2022		<p>f. InKUD dan jaringan menyerahkan pemanfaatan aset berupa gudang serta sarana dan prasarannya kepada JLI untuk pelaksanaan kerjasama.</p> <p>Hak dan kewajiban JLI:</p> <p>a. Berhak mendapatkan data untuk keperluan terkait WMS, Gudang Kreatif, periklanan dan telekomunikasi.</p> <p>b. Berhak untuk menerima bagian pendapatan.</p> <p>c. Berhak melakukan integrasi WMS dengan jaringan dan piranti lunak milik JLI.</p> <p>d. Berhak melakukan instalasi perangkat.</p> <p>e. Berhak menunjuk dan/atau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya terkait aktivitas WMS, Gudang Kreatif, periklanan dan telekomunikasi sehingga memberikan keuntungan bagi para pihak.</p> <p>f. Wajib untuk menyediakan dan mengoperasikan sistem.</p> <p>g. Wajib untuk memberikan akses kepada InKUD dan jaringan untuk memantau aktivitas pengelolaan Gudang.</p> <p>h. Wajib untuk memberikan teknologi sesuai kebutuhan.</p> <p>i. Wajib untuk melaksanakan operasional layanan dan aktifitas gudang.</p> <p>j. Wajib untuk menanggung biaya investasi dalam pelaksanaan kerjasama.</p> <p>Bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan operasional layanan dan aktivitas Gudang.</p>		

9. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal 31 Agustus 2022, jumlah nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan berupa peralatan dan peralatan proyek sebesar Rp44.315.653.558,-. Peralatan dan peralatan proyek Perseroan berupa peralatan media iklan.

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah, atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah ataupun permasalahan hukum di Bidang Lingkungan yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

10. Keterangan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengurusan pendaftaran merek yang dibuktikan melalui Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Merek – FuturPhuture untuk Kelas 42

Nama pemilik merek : Perseroan
Untuk merek dengan :

Nama	:	FuturPhuture + Logo
------	---	---------------------

Tanggal Penerimaan	:	24 Oktober 2022
No. Permohonan	:	JID2022083950
Kelas	:	42

b. Pendaftaran Merek – FuturPhuture untuk Kelas 41

Nama pemilik merek : Perseroan
Untuk merek dengan :

Nama	:	FuturPhuture + Logo
Tanggal Penerimaan	:	24 Oktober 2022
No. Permohonan	:	JID2022083928
Kelas	:	41

c. Pendaftaran Merek – FuturPhuture untuk Kelas 35

Nama pemilik merek : Perseroan
Untuk merek dengan :

Nama	:	FuturPhuture + Logo
Tanggal Penerimaan	:	24 Oktober 2022
No. Permohonan	:	JID2022083917
Kelas	:	35


11. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki satu *cover note* sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, berikut adalah ringkasan dari *cover note* tersebut:

Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Premi (Rupiah)	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Objek Kepentingan yang Ditanggung
Property All Risks, Earthquake and Business Interruption Insurance Cover Note No. 040637/CV/PA R/PAR.235-KBRU/09/2022	a. PT Asuransi Sinar Mas;	Perseroan	25 September 2022 – 23 September 2023	-	<u>Material Damage</u> 142.754.026,30	<u>Material Damage</u> 49.154.861.958,33	Warehouse/Gudang Kreatif & Office di Jalan Tebet Raya No. 8, Jakarta Selatan (Warehouse) & Fatmawati Mas Blok III Kav. 307 – 309.
	b. PT Asuransi Umum Mega;				<u>Business Interruption</u> 4.356.253,50	<u>Business Interruption</u> 1.500.000.000	
	c. PT Sahabat Insurance;						
	d. PT Chubb General Insurance Indonesia;						
	e. PT Asuransi Umum BCA;						
	f. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk; dan						
	g. PT Avrist General Insurance.						

Asuransi-asuransi sebagaimana di atas, memiliki jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek tertanggung yang diasuransikan.

12. Struktur Kepemilikan Perseroan



Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, pihak pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Adhie M Masardi yang merupakan pemegang 70% saham pada IGM, di mana IGM sendiri merupakan pemegang 70% saham pada DFG yang merupakan pengendali langsung Perseroan.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tanggal 1 Maret 2018, Pasal 4 ayat (1) huruf e dan g, Adhie M Masardi merupakan orang perserorangan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik akhir (*ultimate beneficial owner*) yang:

- Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

13. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 01/2022 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai tanggal Prospektus ini terbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jeffrey Wangsawidjaja
Komisaris	: Rian Saputra
Komisaris Independen	: Nathaniel Kwai

Direksi

Direktur Utama	: Jeremy Quek Kay Chun
Direktur Keuangan	: Vicktor Aritonang
Direktur	: Albert Susanto Darmali
Direktur	: Irfan Handoko
Direktur	: Muhammad Nizar Bin Abdul Kader

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris**Jeffrey Wangsawidjaja – Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 39 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Sains, di BINUS University pada tahun 2006 dan Sarjana Komputer, di BINUS University pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai UI/UX dan Front-End Designer di PT Integrated Synergy Sysytems pada tahun 2010 – 2012, menjabat Chief Operation Office di PT. Integrated Synergy Systems pada tahun 2012 – 2016, Chief Marketing Officer di PT Integrated Synergy Systems pada tahun 2016 – sekarang, sebagai Partner di Tinitech Sdn Bhd pada 2018 – sekarang, sebagai Partner di Superfuturekids pada tahun 2019 – sekarang, sebagai Co- Founder di Bookingdokter pada tahun 2019 –sekarang.

**Rian Saputra – Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Umum Asshiddiqiyah 2 Tangerang pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai UI/UX Designer di PT Diantara Kode Digital pada tahun 2010-2012, sebagai Head of Design di PT Diantara Kode Digital pada tahun 2012-2021, sebagai Direktur di PT Linikini Aspirasi Kreasi pada tahun 2021 – 2022.

**Nathaniel Kwai – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 25 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Finance, Universitas Prasetya Mulya, Tangerang pada Tahun 2020.

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Co Founder, UPPSME, pada tahun 2021

Direksi**Jeremy Quek Kay Chun– Direktur Utama**

Warga Negara Asing, 49 tahun.

Beliau meraih gelar Marine Engineering di Singapore Polytechnic pada tahun 1989 dan Administrative Management di Institute of Administrative Management, Inggris pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Events Manager di Adventurers' Singapore For Asia Pacific Breweries pada tahun 1999 – 2002, menjabat sebagai Events Marketing Senior Manager di Mediacorp Publishing pada tahun 2002-2005, sebagai Creative Partner di Big M&C pada tahun 2005 – 2007, sebagai Head Of Creative Services di Al Fahim Enterprise pada tahun 2007 – 2011, sebagai Group Marketing Director di The Papilion pada tahun 2011-2018, sebagai Co-Founder di Tinitech Sdn Bhd pada tahun 2018 – sekarang dan sebagai Co-Founder di Superfuturekids pada tahun 2018 – sekarang.

Viktor Aritonang – Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 36 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia pada 2009.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tahun 2022.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Branch Manager di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk pada 2009-2016, sebagai Corporate Trainer di PT Xcellece International pada tahun 2016 – 2107, sebagai Chief Commercial Officer di PT Qasico Teknologi Indonesia pada tahun 2017 – 2019, sebagai Chief Marketing Officer di PT Koneksi Usaha Indonesia pada tahun 2017 – 2019, sebagai Business Director di PT Remaja Sukses Indonesia pada tahun 2018 – 2022, sebagai Business Coach di Ucoach Indonesia pada tahun 2020 – sekarang.

Albert Susanto Darmali – Direktur

Warga Negara Indonesia, 28 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Komputer di Universitas Multimedia Nusantara pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2022 membawahi bidang IT.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai sebagai Fullstack Developer dan Project Manager di PT Multimedia Global Sejahtera pada tahun 2017 – 2018, sebagai Head of IT di PT Viktori Lintas Elektra pada tahun 2018 - 2022, sebagai Product Manager Facilitator di Binar Academy pada bulan Februari 2022 - Mei 2022.



Irfan Handoko – Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun.

Beliau meraih gelar Bachelor Business Administration di Northern California Global University pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2022 membawahi bidang Kreatif. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Audioman di Production House Dapoer 711 pada tahun 2001 – 2004, sebagai Infomercial Producer di PT Media Nusantara Citra Televisi pada tahun 2004 – 2015, sebagai Professional Creative Content pada tahun 2015 – 2020, sebagai Direktur Utama di PT Linikini Aspirasi Kreasi pada tahun 2021 - 2022.



Muhammad Nizar Bin Abdul Kader – Direktur

Warga Negara Asing, 42 tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana, Informatics Computer School pada tahun 1999 dan Google Analytic Academy pada tahun 2019.

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2022 membawahi bidang Riset.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai IT Executive di Euro Rscg Singapore & Malaysia Area pada tahun 2002 – 2007, sebagai Research Analyst di Aegis Media pada tahun 2007 – 2009, sebagai Digital Marketing Manager, In2 Marketing di Intel pada tahun 2009 – 2011, sebagai Senior Account Manager di Wunderman For Microsoft pada tahun 2011 – 2013, sebagai Tech Director di White Space Digital pada tahun 2013 - 2018), sebagai Co-Founder di Superfuturekids pada 2018 – sekarang.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan keluarga di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham lain.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

5. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.
2. Memberi nasihat kepada anggota Direksi Perseroan dalam aktifitas pengembangan bisnis, wawasan industri, dan analisa risiko dalam kegiatan usaha Perseroan.

Selanjutnya, tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
8. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
9. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kerja kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen, kekayaan Perseroan dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi atau setiap anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara; Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara

- itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
 18. Rapat tersebut pada ayat (14) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
 19. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 20. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk komite.
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan.
2. Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
3. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
6. Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan.
7. Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
8. Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya.
9. Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.
10. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan
12. Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas maka:
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan

- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali:
 - (i) Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - (ii) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - (iii) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (iv) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank namun dengan batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas asset milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (4) tersebut di bawah ini;
 - b. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain; harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas asset yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
 5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut diatas.
 6. Direktur Utama bersama Direktur Keuangan berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.
 7. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direktur Keuangan bersama 1 (satu) anggota Direksi lainnya secara sah berhak untuk mewakili Perseroan.
 8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tertentu, dengan tetap memperhatikan komposisi Direktur Utama dan anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini.
 9. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
 10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - b. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.
 11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
 12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

14. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Nama	Perusahaan		
	Perseroan	DFG	DEI
Jeffrey Wangsawidjaja	KU	D	-
Rian Saputra	K	DU	K
Nathaniel Kwai	KI	-	-
Jeremy Quek Kay Chun	DU	-	-
Vicktor Artonang	D	-	D
Albert Susanto Darmali	D	-	-
Irfan Handoko	D	K	-
Muhammad Nizar Bin Abdul Kader	D	-	-

*Keterangan:

KU : Komisaris Utama KI : Komisaris Independen K : Komisaris
DU : Direktur Utama D : Direktur

15. Tata Kelola Perseroan

Perseroan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas penerapan dari praktik terbaik Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam kegiatan usahanya untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Tata Kelola Perusahaan (GCG) adalah dasar komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip universal dari GCG ke dalam seluruh kegiatan yang dilakukan, antara lain berupaya untuk menegakkan transparansi, kewajaran, akuntabilitas, independensi dan tanggung jawab. Dimana sedini mungkin Perseroan menyampaikan informasi material yang perlu diketahui publik, baik melalui media massa, laporan berkala, maupun media-media lainnya. Menjaga kewajaran operasional Perseroan dengan menerapkan keseimbangan kepentingan individu atau perusahaan dengan pemangku kepentingan dan terutama juga masyarakat umum. Dan dalam menjaga akuntabilitas, Perseroan selalu menjaga agar Laporan Triwulan, Laporan Auditor Independen dan Laporan Tahunan dapat disampaikan secara wajar, benar dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang terkait dan juga kepada publik melalui media massa pada setiap semesternya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Sejalan dengan pertumbuhan Perseroan, Perseroan telah mewujudkan dan menerapkan mekanisme Tata Kelola Perusahaan sebagai bentuk perlindungan sistem nilai Perseroan yaitu dengan pengawasan dan pengelolaan Perseroan yang telah dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Pemegang Saham dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Anggota Direksi dipercaya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam menjalankan Perseroan, Dewan Komisaris selalu berpegang pada Anggaran Dasar Perseroan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advisory, serta prinsip-prinsip GCG.

Selain itu, Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada para Direksi untuk senantiasa meningkatkan pengembangan diri, terutama dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan akan menerapkan prinsip GCG. Perseroan berkeyakinan bahwa GCG yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan akan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip – Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Semua ini akan dilakukan dengan sistem dan prosedur Internal yang akan dibuat oleh tim yang akan dibentuk dalam rangka project penerapan dan implementasi GCG.

1. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan dalam MIS (Management Information System) dan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ dalam organisasi Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif. Perusahaan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

3. Responsibilitas

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan job desk tugas dan tanggung jawab dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sehingga masalah-masalah yang dapat menimbulkan benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain dapat dihindari dan independensi manajemen akan tetap dipertahankan.

5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perseroan menerapkan Prinsip Kesetaraan dalam organisasi Perseroan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris:

Nama Pejabat	Desember 2021	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Martha Rebecca	-	0%
Jumlah Seluruh Rapat	-	0%

Nama Pejabat	Agustus 2022	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Jeffrey Wangsawijaya*)	2	100%
Rian Saputra*)	2	100%
Nathaniel Kwai**)	-	0%
Jumlah Seluruh Rapat	2	100%

Keterangan:

*) baru diangkat sejak 12 Agustus 2022 berdasarkan Akte No. 67/2022

**) baru diangkat sejak 03 Oktober 2022 berdasarkan Akta No. 01/2022.

Rapat dan Kehadiran Direksi

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Tingkat kehadiran Rapat Direksi:

Nama Pejabat	Desember 2021	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Irfan Handoko	1	100%
Rian Saputra	1	100%
Jumlah Seluruh Rapat	1	100%

Nama Pejabat	Agustus 2021	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Jeremy Quek Kay Chun*)	2	100%
Vicktor Arintonang*)	2	100%
Albert Susanto Darmali*)	2	100%
Irfan Handoko	2	100%
Muhammad Nizar Bin Abdul Kader*)	2	100%
Jumlah Seluruh Rapat	2	100%

Keterangan:

*) baru diangkat sejak 12 Agustus 2022 berdasarkan Akte No. 67/2022.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 005/SK-DIR/LIKE/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 Perseroan telah menunjuk Arianti Pratiwi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta Bursa Efek Indonesia; dan pemangku kepentingan umum lainnya;
2. Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh stakeholders yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;
3. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya Peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
4. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan agar tindakan korporat yang dilakukan Direksi maupun transaksi yang dilakukan oleh korporat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;

5. Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris dan melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen transaksi Perseroan;
6. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
7. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - Laporan Keuangan Tahunan (Audited)
 - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report)
 - Informasi Material
 - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, penemuan metode khusus, dan lain-lain)
 - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Arianti Pratiwi

Warga Negara Indonesia, 27 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Pamulang Tahun 2017.

Pengalaman Kerja :

2017 – 2018 : PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sebagai Legal Officer
 2018 – 2022 : Kantor Notaris & PPAT Rianto, SH sebagai Assistant & Representatif Notary

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
 PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
 Fatmawati Mas Blok III Kav. 307 – 309,
 Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia, 12430.
 Telp. (021) 765 9229
 Fax. (021) 765 9228
 Email: corporate@futrphuture.io

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015. Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/SK-DEKOM/LIKE/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit, tanggal 5 Oktober 2022. Susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Nathaniel Kwai
 Anggota : Mohammad Mahfudin
 Anggota : Anggun Dias Prihhana Purpita

Nathaniel Kwai

Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 14 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Mohammad Mahfudin

Warga Negara Indonesia, 27 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Mercu Buana Tahun 2019.

Pengalaman Kerja :

2020 – 2021 : Suse Consulting sebagai Accounting Officer
 2021 – 2022 : PT. Karuna Sumber Jaya Senior Accounting Officer

Anggun Dias Prihhana Purpita

Warga Negara Indonesia, 31 tahun, beliau memperoleh gelar Magister Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur Tahun 2019.

Pengalaman Kerja :

2015 – 2018 : PT Djembatan Dua (Argon Group) sebagai Claim Officer
 2018 – 2022 : PT Djembatan Dua (Argon Group) sebagai Finance Accounting Senior Officer

Masa tugas anggota Komite Audit adalah 5 Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas semua temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik dan Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Komite Audit telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Mekanisme Kerja

1. Rapat dan Penyelenggaraannya:
 - a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
 - c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Pelaporan
 - a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
 - b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
 - c. Komite Audit wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan diumumkan dalam website Bursa Efek Indonesia.

Tingkat kehadiran rapat Komite Audit:

Nama	Agustus 2022	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Nathaniel Kwai	-	0%
Mohammad Mahfudin	-	0%
Anggun Dias Prihhana Purpita	-	0%
Jumlah Seluruh Rapat	-	0%

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di mana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar masing-masing Rp0,-, dan Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar masing-masing Rp 386.477.002,-, dan Rp0,-.

Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan POJK No. 34/2014 tersebut, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 001/SK-DEKOM/LIKE/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, tentang Penunjukan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Nathaniel Kwai
Anggota : Muhammad Afianto Mahardhika
Anggota : Evania Yoventi Ningsih Kabiti

Nathaniel Kwai

Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 14 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Muhammad Afianto Mahardhika

Warga Negara Indonesia, 25 tahun.

Pengalaman Kerja :

2021 – Sekarang : PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem sebagai HRGA Officer

Evania Yoventi Ningsih Kabiti

Warga Negara Indonesia, 26 tahun, beliau memperoleh gelar Sarjana Terapan Pajak, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Tahun 2019.

Pengalaman Kerja :

2019 – Sekarang : Konsultan Pajak Kristina Poppy

Tugas pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sistem remunerasinya;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunerasi, yang selanjutnya diajukan oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perseroan.

Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Struktur Remunerasi; b. Kebijakan atas Remunerasi; c. Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hingga saat ini Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 kali.

Tingkat kehadiran rapat Komite Nominasi dan Remunerasi:

Nama	Agustus 2022	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Nathaniel Kwai	-	0%
Muhammad Afianto Mahardhika	-	0%
Evania Yoventi Ningsi Kabiti	-	0%
Jumlah Seluruh Rapat	-	0%

Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor. 003/SK-DIR/LIKE/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, Perseroan telah menetapkan Saudara **Ibnu Haritsah** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sesuai dengan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) tanggal 05 Oktober 2022, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Susunan keanggotaan Unit Audit Internal sebagai berikut:

Ibnu Haritsah (“Kepala unit Audit Internal”)

Warga Negara Indonesia, 30 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan tahun 2019.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya;

5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (corrective action) perbaikan yang telah disarankan;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit;
9. Melakukan fungsi koordinasi dengan group internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;
10. Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.


Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;
2. Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, maupun real time;
3. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
4. Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;
5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
6. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direview/diaudit, tetapi tanggung jawabnya terletak pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

16. Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan-perusahaan yang sustainable adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan stakeholder-stakeholder dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan sustainability perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan shareholder saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan stakeholder. Lingkungan sosial merupakan stakeholder Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap brand perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Adapun program CSR sepanjang tahun 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022, adalah sebagai berikut:

Program	Realisasi Program
Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Digital - UMKM	<p>Pelatihan dan pengembangan transformasi digital untuk UMKM dalam pemanfaatan aplikasi dan portal web dalam peningkatan pemasaran pada Tahun 2021 di Jawa Tengah.</p> 
Potensi Kreatif Design Avatar	<p>Program sosialisasi dan edukasi Metaverse yang dilakukan Perseroan kepada komunitas kereta sebagai tren transformasi digital, dengan tujuan agar bijak dalam pemanfaatan teknologi. Pada tahun 2022.</p>



Pelatihan dan pengembangan transformasi digital untuk UMKM dalam pemanfaatan aplikasi dan portal web dalam peningkatan pemasaran pada Tahun 2022 di Yogyakarta.

Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Digital - UMKM



17. Struktur Organisasi



18. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Pada tanggal 31 Agustus 2022, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 31 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi SDM Perseroan menurut status karyawan, jabatan, jenjang usia, pendidikan, aktivitas utama, dan lokasi pada tahun-tahun yang berakhir 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Tetap	2	-
Kontrak	29	9
Jumlah	31	9

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Manager	9	9
Coordinator (SPV)	9	-
Staff	13	-
Jumlah	31	9

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
S1	23	5
Akademi / D3	3	1
SMA (sederajat)	5	3
Dibawah SMA	-	-
Jumlah	31	9

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
>50 Tahun	1	-
41 – 50 Tahun	2	1
31 – 40 Tahun	3	1
18 – 30 Tahun	25	7
Jumlah	31	9

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Kreatif	9	1
Riset	2	1
IT	4	1
Marketing	2	1
Keuangan	3	1
Sumber Daya Manusia	4	1
Legal & Administrasi	2	1
Sales	3	1
Pengembangan Bisnis	2	1
Jumlah	31	9

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Jakarta	31	9
Jumlah	31	9

Perseroan memiliki tim handal yang berpengalaman di bidang teknologi digital sebanyak 9 orang. Berikut penjelasan terkait anggota tim perseroan dan keahliannya sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Nama Karyawan	Umur	Pengalaman Kerja/Proyek	Tugas	Perijinan
1	Radha Wulandari	26	Social Media Management and Branding Consultant	Digital Marketing dan Social Media Development	Tidak memerlukan sertifikasi khusus
2	Hanny Kunadi	40	Pengembangan website, pengembangan aplikasi, keamanan siber, data management, dan analisis data	Pengembangan aplikasi dan solusi TI	Sertifikasi Threat Intelligence, Fraud Protection, The Unified Risk ISS, Data Analytics - Group IB Certification
3	Mufqi Rafif Darmawan	24	Video production, Metaverse 3D asset development	Pembuatan aset 3 Dimensi dengan melakukan landmapping menggunakan Drone	Sertifikasi Remote Pilot Drone (Kementerian Perhubungan RI)
4	Muhammad Haekal	24	Video production, Social Media Design, Video Animasi, Metaverse 3D asset development	Pembuatan aset 3 Dimensi dan Animasi	Sertifikasi Desainer Grafis Madya Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5	Achmad Bima Fadillah	23	Video production, Social Media Design, Video Animasi, Metaverse 3D asset development	Pembuatan layout 3 Dimensi, Lighting, dan Rendering	Sertifikasi 3D lighting and Rendering Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6	Reyhan Novaryan Aryo	22	Video & Audio production, Social Media Design, Video Animasi, Metaverse 3D asset development	Pembuatan aset 3 Dimensi dan Animasi	Sertifikasi 3D Illustration Artist Badan Nasional Sertifikasi Profesi
7	Muhammad Fajar Wicaksana	22	Video & Audio production, Social Media Design, Video Animasi, Metaverse 3D asset development	Industrial design	Tidak memerlukan sertifikasi khusus
8	Muhammad Reza Firdaus	26	Social Media Strategy, Online to Offline (360) Campaign Strategy, dan Content Production	Full Stack Digital Marketing and Social Media Strategy	Tidak memerlukan sertifikasi khusus
9	Attila Thifaaal Dassandra	24	Video & Audio production, Social Media Design, Video Animasi, Metaverse 3D asset development	Social Media Strategy dan Pembuatan Animasi	Sertifikasi Desainer Grafis Madya Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak belum melakukan kegiatan operasional secara komersial sehingga belum memiliki karyawan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh Karyawan.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (training need analysis). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang operasional dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

Waktu	Partisipasi	Jenis Pelatihan	Narasumber
Senin, 10 Januari 2022	Karyawan	Leadership Training	Direksi
Senin, 13 Juni 2022	Karyawan	Time Management	Konsultan SDM
Senin, 8 Agustus 2022	Karyawan	Financial Planning	Sekuritas

Sarana Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Tunjangan Hari Raya;
- Santunan kedukaan;
- Penggantian biaya pengobatan bagi pegawai;
- Cuti tahunan.

19. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 5 Oktober 2022 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan saya tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang bersifat material dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana dan penggunaan dananya.

20. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

20.1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2021, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai perusahaan dibidang :

1) Periklanan – 73100

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

2) Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik – 74141

Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif khusus film, video, program tv, animasi dan komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok 90023.

3) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

4) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya – 62019

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

5) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif – 62013

Kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.

6) Aktivitas Pengelolaan Data - 63111

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

20.2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

- a. Profesional berpengalaman dibidang analisis data, design kreatif dan animasi serta pengembangan aplikasi dan layanan IT lainnya;
- b. Memiliki klien baik di dalam maupun luar negeri seperti Singapura dan Malaysia;
- c. Memiliki pengalaman dalam membangun strategi termasuk design untuk pengembangan produk;
- d. Memiliki potensial lebih dari 1.000 lokasi untuk membangun dan mengembangkan Gudang Kreatif.

Selain itu, Perseroan memiliki sejumlah karyawan inti yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan operasional Perseroan, termasuk dalam hal pelayanan konsumen, sehingga membuat Perseroan mampu menawarkan solusi yang kompetitif dan produk yang berkualitas. Dengan komitmen dan pengalaman yang dimiliki, tim manajemen dan karyawan Perseroan telah mengembangkan bisnis Perseroan selama ini.


20.3. Strategi Perseroan

- 1) Memberikan nilai tambah bagi klien/pelanggan melalui pengolahan dan pemanfaatan data yang akurat;
- 2) Melakukan event pemasaran secara aktif dalam memperluas kolaborasi dan menjangkau berbagai jenis perusahaan;
- 3) Menggabungkan keunggulan pengolahan data, pemanfaatan teknologi dan solusi kreatif dalam menghasilkan strategi pengembangan bisnis yang efektif juga menggabungkan talenta-talenta unik dari industri kreatif serta membuat pusat-pusat kegiatan kreatif (*creative hub*) untuk memaksimalkan potensi talenta kreatif di daerah; dan
- 4) Inovasi yang berkelanjutan dibidang teknologi dengan berbagai pengembangan aplikasi dan layanan TI lainnya serta menunjang perkembangan aktivitas bisnis dengan keberagaman media yang dimiliki.

20.4. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan merupakan sebagai perusahaan penyedia jasa konsultasi pengembangan bisnis dan pemanfaatan teknologi yang Berdasarkan Akta No. 129/2022, menjalankan usaha di bidang: (i) periklanan; (ii) aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik; (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya; (iv) aktivitas pemrograman komputer lainnya; (v) aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif; (vi) aktivitas pengolahan data, (vii) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, (viii) aktivitas desain konten kreatif lainnya, (ix) aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta, (x) aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi oleh swasta, (xi) aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis, dan (xii) aktivitas desain konten game.

Berikut ini adalah alur bisnis Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha:



Gambar 1 : Alur Bisnis (sumber: Internal Perseroan)

Adapun secara umum alur bisnis Perseroan dengan pelanggan ialah :

1. Rapat inisiasi dengan calon klien untuk memahami target yang ingin dicapai , kebutuhan klien atas layanan di Perseroan, dan timeline yang direncanakan.
2. Tim internal akan memvalidasi informasi yang didapat dan melakukan perencanaan layanan untuk memenuhi kebutuhan klien
3. Tim Internal akan mengirimkan proposal pekerjaan kepada klien
4. Finalisasi kontrak dengan klien
5. Setelah kontrak ditanda tangani, proses pelaksanaan pekerjaan dimulai dan dilaporkan kepada klien secara berkala sesuai kesepakatan
6. Perseroan akan melakukan penagihan kepada klien segera setelah pekerjaan selesai dilaksanakan/sesuai dengan perjanjian yang disepakati, serta akan dilakukan serah terima report pelaksanaan layanan kepada klien.
7. Jika ada mitra yang berkontribusi dalam penjualan layanan perseroan, maka akan dilakukan mekanisme bagi hasil sesuai dengan perjanjian antara perseroan dan mitra tersebut.

Tentunya pada tahap persiapan dan pelaksanaan pekerjaan masing-masing segmen layanan ada penyesuaian, seperti :

1. Segmen Bisnis Data : Dibutuhkan validasi lebih dalam dengan melakukan riset dan pengumpulan informasi yang komprehensif, dan pada saat pelaksanaan pekerjaan diperlukan proses pengklasifikasian dan kategorisasi data yang selanjutnya akan dilakukan data processing dan Analisa data. Hasil akhir kepada pelanggan adalah Report terkait Insights, Business Intelligence, ataupun Dashboard Data.
2. Pada Segmen Bisnis Product : Dikarenakan berhubungan dengan produk berbasis pengembangan aplikasi, web, dan teknologi, diperlukan juga riset yang dapat menentukan arsitektur produk yang dibutuhkan klien, yang nantinya akan dieksekusi dalam bentuk UI/UX dan proses coding. Dalam finalisasi produk, diperlukan juga User Acceptance Test dalam memastikan kehandalan produk dan kesesuaian dengan kebutuhan klien, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Klien.
3. Pada Segmen Adtech : Dikarenakan fitur yang berbeda dibandingkan media periklanan pada umumnya, maka diperlukan rework& adjustment pada aset-aset/konten media yang akan ditayangkan pada kanal periklanan. Selain itu diperlukan sinkronisasi antar aset media sebelum dilakukan penayangan agar sesuai dengan brief dan target klien.

4. Pada Segmen Services : segmen ini didominasi aktivitas konsultasi pemasaran, relasi public, dan brand serta aktivasi terhadap klien. Dibutuhkan riset pasar, perencanaan pemasaran, serta evaluasi atas alternatif media yang cocok dengan tujuan klien sebelum dilakukannya aktivasi atas layanan. Klien akan menerima laporan secara komprehensif terkait kinerja pasca aktivasi layanan.
5. Pada Segmen Special Projects : tahap perencanaan dan riset menjadi tahapan penting dalam menentukan tujuan klien atas layanan ini, terutama layanan yang terkait pembuatan creative content melalui Gudang Kreatif, pembuatan metaverse, metamedia, maupun in-app purchase pada metaverse yang diinginkan klien. Setelah finalisasi atas proyek dan disetujui oleh klien, dan telah dilakukan proses desain dan pengembangan ekosistem digital/metaverse, maka sebelum serah terima dilakukan, akan dipastikan seluruh tahapan User Acceptance Test terlewati sesuai dengan perencanaan awal yang disetujui klien.

Perseroan juga memiliki berbagai mitra strategis yang meliputi perusahaan penyedia infrastruktur konektivitas, data center, *content delivery network*, serta perusahaan keamanan siber untuk memastikan kenyamanan para pengguna jasa layanan Perseroan serta memberikan keunggulan Perseroan dalam menghadapi persaingan baik di domestik maupun secara global. Hubungan dengan perusahaan keamanan siber tersebut diperoleh Perseroan melalui hubungan kerjasama pemegang saham induk Perseroan yaitu Super FK dengan Group IB. Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Adapun produk dan layanan Perseroan secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Data

Data Storage

Layanan yang memberikan kapasitas dan performa data melalui mekanisme berlangganan dengan tujuan efisiensi dan hanya membayar penyimpanan yang dibutuhkan pada periode tertentu yang dibutuhkan. Perusahaan, usaha kecil dan menengah, kantor rumah, dan individu dapat menggunakan layanan ini untuk penyimpanan aplikasi/situs, penyimpanan multimedia, penyimpanan data, pencadangan dan pemulihan data, dan pemulihan bencana (*disaster recovery*). Layanan ini didukung oleh keandalan cloud utama yang selalu aktif, lingkungan manajemen penyimpanan yang efektif, dan penyesuaian dengan skala kebutuhan dengan proses yang cepat. Perseroan tidak memiliki nama brand khusus terkait dengan layanan penyimpanan kapasitas data. Perseroan menyimpan data pihak ketiga (*data pooling*) secara aman dan terklasifikasi sesuai dengan kebutuhan pihak ketiga. Perseroan bekerjasama dengan Pihak Ketiga (PT Integrasi Jaringan Ekosistem) melalui layanan *colocation* yang dimiliki oleh PT Integrasi Jaringan Ekosistem untuk memastikan keamanan data klien.

Data Management

Layanan manajemen data adalah layanan yang memiliki akses cepat, terukur, dan hemat biaya atas solusi terbaik dalam pengolahan data, memperluas kemampuan departemen TI dengan cepat, tanpa perlu berkomitmen pada investasi jangka panjang. Layanan ini mencakup: Elemen data penting dan inventaris kontrol data, perpustakaan peraturan dan pemetaan kontrol data, inventaris proses bisnis, tata kelola dan kepatuhan data, alur kerja, pelaporan, metrik, dan proses manajemen konflik. Semua ini untuk membantu dan mempercepat kemampuan pengelolaan data.

Data Analysis

Layanan Analisis Data adalah layanan yang memanfaatkan professional analis dari berbagai multidisiplin dan dilengkapi dengan tools terbaik dengan tujuan membantu klien memahami data yang dimiliki hingga menghasilkan insight yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Dengan layanan ini, perusahaan dapat bersikap deskriptif, prediktif, dan preskriptif, yang membuat pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dengan memaksimalkan nilai potensial dari layanan ini, akan membantu memberikan keunggulan operasional, pengembangan produk dan layanan baru, kelincahan kompetitif, dan pertumbuhan bagi usaha.

Insight & Research

Layanan yang memanfaatkan banyak ahli dan profesional dari berbagai industri untuk melakukan kurasi dan menggabungkan "1st party data" hingga "3rd party" data sehingga menghasilkan insight yang dapat dieksekusi bagi kebutuhan bisnis intelligence, customer intelligence, dan cultural intelligence. Layanan ini dapat memberikan solusi dalam menghadapi tantangan bisnis di era perspektif bisnis yang dinamis. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk desain penelitian mutakhir dalam mengakses jenis informasi yang akurat tidak hanya pada pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan fleksibilitas, dan skalabilitas, tetapi juga bagi pengembangan produk, inovasi, meningkatkan jumlah user, dan meningkatkan pendapatan.


Data Dashboarding

Layanan yang menyediakan jasa untuk memvisualisasikan data dari berbagai sumber yang berbeda dalam satu dashboard (ataupun beberapa dashboard) dalam tujuan untuk mengukur KPI pada keseluruhan proses bisnis maupun pada area tertentu seperti keuangan, pemasaran, dan penjualan. Solusi ini mengkonseptualisasikan keseluruhan data dan menghasilkan visualisasi

data dengan metrik yang berbeda-beda, dengan berprinsip kepada penyederhanaan kompleksitas, merangkum tujuan yang dicapai, mampu memvisualisasikan maksud dari data, dan mampu menyediakan data spesifik saat dibutuhkan.

Layanan dashboard data menyediakan visualisasi data transformatif dan kemampuan pelaporan yang akan membantu klien :

- Mengkomunikasikan data kompleks dengan lebih deskriptif
- Menentukan kebijakan yang perlu diambil
- Membuat keputusan berdasarkan informasi berdasarkan fakta
- Menggabungkan kumpulan data dan automasi proses manual
- Mengaktifkan penemuan data dan layanan mandiri
- Menemukan pola dalam data
- Meningkatkan kualitas dan akurasi data



Gambar 2. Salah satu Produk Platform dan Data Dashboarding Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

b. Media (Adtech)

First Party Basic Unique Id

Penayangan iklan yang dapat didistribusikan kepada pengguna melalui aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Adapun kegiatan periklanan tersebut adalah dilakukan berdasarkan informasi tentang pelanggan yang dikompilasi melalui perangkat lunak dan sistem yang dimiliki oleh Aplikasi.

First Party Premium Unique Id [3p Enrichment]

Penayangan iklan yang dapat didistribusikan kepada pengguna melalui aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Adapun kegiatan periklanan tersebut adalah dilakukan berdasarkan informasi tentang pelanggan yang dikompilasi melalui perangkat lunak dan sistem yang dimiliki oleh Aplikasi. Informasi yang dapat digunakan pengiklan adalah meliputi data dari (interaksi digital, riwayat pembelian, perilaku, preferensi, dan lain-lain).

Display Ads


Kegiatan periklanan digital dengan format berupa gambar atau video yang ditampilkan melalui internet pada laman Website atau aplikasi mobile, yang dapat dilihat user atau pengguna aplikasi pada bagian sisi atas, kiri, kanan atau bawah tampilan aplikasi.

Video Ads

Sebuah tayangan iklan yang dikemas dalam format video, dengan penayangan bisa melalui online atau offline, seperti aplikasi, website, dan digital billboard

DOOH (Digital Out Of Home) Media

Kegiatan periklanan yang ditampilkan secara digital, dengan menggunakan peralatan digital yang biasanya dinamakan Digital Signage, Digital Banner, Kiosk, Videotron dan lain-lain.



Gambar 3. Aset Digital Totem/Digital OOH Perseroan di Berbagai Lokasi (Sumber : Internal Perseroan)

OOH (Out of Home) Media

Out of Home Advertising atau sering juga disebut dengan *Outdoor Advertising* merupakan jenis iklan yang target nya berada di luar rumah, dengan target audience yang sedang on the go atau sedang bergerak dan disesuaikan berdasarkan habit kebiasaan pengguna.




Gambar 4. Aset Media OOH Perseroan di Berbagai Lokasi (Sumber : Internal Perseroan)

c. Produk

Mobile App


Sebuah aplikasi yang dibuat untuk perangkat mobile yang penggunaannya harus melakukan pengunduhan atau *download* serta menginstall dari toko Aplikasi seperti Google Playstore untuk perangkat Android dan *Apple App Store* untuk perangkat iOS maupun toko aplikasi lainnya. Adapun Perseroan bekerjasama dengan PT Pulau-Pulau Media untuk penyediaan *data dashboarding*, pengembangan aplikasi, dan pengolahan data untuk aplikasi KAI access. Selain itu Perseroan juga bekerjasama dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk untuk penyediaan data dashboarding, pembuatan aplikasi, dan pengolahan data untuk DAMRI.



Gambar 5. Contoh Mobile Apps yang dikembangkan Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Website Development

Adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat di akses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun melalui internet dengan cara menuliskan URL di alamat *Website* di *browser*.



Gambar 6. Contoh Produk Website Development Klien Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Customer Relation Management


Sebuah program yang ditujukan untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada.

Customer Loyalty Program:

Sebuah strategi dimana bisnis akan menawarkan penghargaan, diskon, dan insentif lainnya pada pelanggan untuk mendorong pembelian berulang dan meningkatkan rasa kepuasan terhadap customer dalam melakukan transaksi pada sebuah bisnis.

E-Commerce:


Semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Perseroan juga membantu e-commerce klien dari *system requirement*, *product design*, sampai dengan *system development*.



Gambar 7. Contoh Produk Marketplace Klien Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Microsite

Microsite merupakan sebuah halaman web individual yang memiliki domain-nya sendiri dan terpisah dari brand, atau biasa disebut sebagai sebuah mini website. Perseroan memberikan layanan *process development* termasuk rekomendasi terhadap desain pada sistem *microsite* tersebut. Perseroan mendapatkan penunjukan untuk pembuatan *microsite* tersebut melalui PT Solusi Sinergi Digital Tbk karena PT Solusi Sinergi Digital Tbk ialah pihak yang berkontrak dengan Lord Mobile dan kemudian PT Solusi Sinergi Digital Tbk men-subcontract-kan pekerjaan tersebut.



Gambar 8. Contoh Produk Microsite Klien Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

AR Games:

Sebuah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented Reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata secara experience dan dikemas sedemikian rupa agar bisa menarik untuk dimainkan.

Utility Info System:

Sebuah sistem informasi guna dapat memvisualisasikan berbagai data yang digunakan untuk membuat berbagai keputusan dalam memenuhi perkembangan bisnis.

Custom Infrastructure

Seluruh lapisan struktur teknologi informasi termasuk komputer, perangkat lunak, perangkat keras, database, sistem elektronik (termasuk dengan RDBMS / database management), serta jaringan yang dapat dioperasikan secara langsung oleh pelanggan ataupun menggunakan third-party


d. Services

Brand Consultant

Penyedia jasa branding yang menyediakan analisis mendalam mengenai pasar, brand analysis, strategi marketing, dan solusi agar suatu perusahaan bisa memperkuat brand di mata konsumen. Brand Consultant membantu dalam membuat Brand Blueprint. Brand blueprint adalah detail informasi, rencana, dan strategi yang disusun untuk dapat menentukan pembeda antar brand.

360 Campaign.


Layanan Campaign Management meliputi merencanakan, melaksanakan, melacak, dan menganalisis kampanye pemasaran langsung (direct marketing) di berbagai saluran pemasaran (paid, owned, earned media) termasuk proses manajemen bisnis yang mendorong pengembangan dan implementasi rencana strategis bisnis dengan menggunakan kombinasi metode online dan offline.



Gambar 9. Contoh Layanan 360 Campaign Klien Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Social Media Management

Layanan komprehensif bagi pengembangan dan pengelolaan berbagai media sosial dari berbagai perusahaan/entitas untuk tujuan optimalisasi eksistensi perusahaan melalui berbagai konten kreatif dan aktivitas pemasaran berbasis komunitas.



Gambar 10. Contoh Layanan Social Media Management Klien Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Layanan Search Engine Operation/Search Engine Marketing

Layanan yang memaksimalkan exposure dari brand melalui pemanfaatan search engine/mesin pencarian dengan strategi yang terukur dan terarah

Community Sentiment Program

Merupakan layanan dalam mendapatkan insight dari berbagai komunitas dengan melakukan *shadow inserting* ke berbagai komunitas dalam menghasilkan opini yang dapat dimanfaatkan pemilik brand memperbaiki layanan maupun dalam pengembangan produk.

KOL Marketing

Layanan yang memanfaatkan berbagai *influencer/Key Opinion Leader* baik makro dan mikro *influencer* bekerjasama dengan perseroan dalam mempromosikan produk dan jasa sesuai dengan target yang ditetapkan oleh klien.

Live Streaming


Layanan promosi yang memanfaatkan fitur live streaming dari media-media yang bekerjasama dengan perseroan

Audio/Sonic Ads Production

Layanan pembuatan konten kreatif berbasis audio yang meliputi *adlips*, *audio ads*, *podcast*, dan lainnya

Produksi TV Commercial

Layanan produksi kreatif berbasis video (live-shoot, 2D/ 3D animation) yang meliputi web series, video edukasi, dokumenter, *company profile*, *video-podcast*, maupun produk kreatif berbasis video lainnya.



Gambar 11. Contoh Layanan TV Commercial Klien Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Socmed Nano Series Production

Layanan produksi seri drama pendek pada portal media sosial maupun media digital lainnya yang bekerjasama dengan *influencer/KOL/talent* tertentu dengan tujuan untuk mempromosikan/mengkampanyekan produk dan jasa.



Gambar 12. Contoh Layanan Nano Series Production Klien Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

IR, Media Management, dan CSR Services

Layanan yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tujuan mengelola fungsi relasi investor yang dikombinasikan dengan kekuatan pemanfaatan manajemen media, serta aktivasi-aktivasi perseroan seperti aksi kepedulian sosial dan pendidikan dalam meningkatkan brand *awareness* perusahaan di mata publik, industri, dan investor.

e. Special Project

Gudang Kreatif

Layanan yang memanfaatkan dan mengoptimalkan fungsi lokasi yang akan menjadi *creative hub* dan tersebar di berbagai daerah dan mengkapitalisasi talenta-talenta kreatif lokal. Adapun layanan Gudang Kreatif meliputi pembuatan desain karakter, avatar, maupun *placeholders* pada ekosistem digital yang diinginkan oleh klien. Adapun layanan lainnya ialah *marketplace* pekerjaan-pekerjaan kreatif bagi insan kreatif pada Gudang Kreatif yang mengusung konsep *revenue sharing*.



Gambar 13. Gambar sebaran rencana Gudang Kreatif di Pulau Jawa (Sumber : Internal Perseroan)

Metaverse

Layanan yang memanfaatkan infrastruktur web 3.0 yang berkolaborasi dengan mitra. Adapun layanan metaverse meliputi :

- Membangun ekosistem metaverse bagi institusi/klien (*3rd party metaverse*), layanan ini meliputi pembuatan keseluruhan ekosistem.
- Layanan periklanan digital dalam ekosistem metaverse (*metamedia*)
- Layanan *In-App Purchase* dalam ekosistem metaverse yang bekerjasama dengan berbagai usaha kecil dan menengah.

Metaverse yang telah diluncurkan Perseroan merupakan platform metaverse transportasi dengan versi beta untuk publik yang pertama beroperasi di Indonesia. Perseroan percaya bahwa industri kreatif digital di Indonesia akan bertumbuh eksponensial seiring dengan meratanya akses terhadap konektivitas.



Gambar 14. Layanan Special Project Metaverse “MYVERSE” Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Selain itu demi menunjang kegiatan usaha, Perseroan juga menggandeng perusahaan pengelola pergudangan yang selanjutnya oleh Perseroan, gudang-gudang tersebut digunakan sebagai Gudang Kreatif yang tersebar di berbagai lokasi dalam mengantisipasi kebutuhan asset-aset kreatif digital yang semakin meningkat ke depan dengan mengandalkan talenta-talenta kreatif lokal yang bernilai tambah tinggi.

Perseroan juga berkolaborasi dengan perusahaan media dalam menghadirkan kanal-kanal komunikasi yang efektif dan efisien bagi para pengiklan. Perseroan turut mengkurasi efektivitas pemasangan iklan dengan melakukan rise tatas data-data yang diperoleh sehingga menjadi masukan yang berharga bagi pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Di sisi penetrasi pasar, perseroan dapat membantu banyak perusahaan lokal untuk melakukan penetrasi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di wilayah Asia Tenggara. Bagaimanapun juga, Asia Tenggara merupakan salah satu pasar dengan konsumen terbesar di dunia dan menjadi salah satu kantong pertumbuhan bisnis digital yang terbesar. Dengan bekerjasama dengan Perseroan, para pengusaha/pemilik merek dapat lebih efisien dalam biaya pemasaran, mendapatkan dukungan teknis dalam memperbaiki manajemen proses bisnis, serta memperoleh hasil riset dan tinjauan atas perkembangan pasar Asia Tenggara.

Hal ini dimungkinkan karena Perseroan akan memiliki operasi di Singapura, Malaysia Thailand, Filipina, dan Vietnam pada tahun 2023 dan akan membuka kantor operasional di Hongkong dan pada tahun 2024.

20.5. Portofolio Proyek Perseroan

Perseroan sebagai penyedia jasa konsultasi pengembangan bisnis dan pemanfaatan teknologi memiliki pengalaman yang beragam dengan portofolio proyek yang terus tumbuh dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun:

a. Proyek Yang Telah Diselesaikan

Berikut ini proyek-proyek yang telah diselesaikan oleh Perseroan selama 1 (satu) tahun kebelakang sejak tahun 2021 – 2022 :

2022

No	Nama Proyek	Deskripsi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Proyek	Tahun Perolehan Kontrak	Tahun Penyelesaian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Perjanjian Pemberian Jasa Tentang Pengadaan Jasa Brand Consultant	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Brand Campaign Produksi Materi Kreatif Manajemen Komunitas Aktivasi Merk (Brand Activation) 	Jakarta	PT Jaring Logistik Indonesia	2022	2022	1.200.000.000

PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk

No	Nama Proyek	Deskripsi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Proyek	Tahun Perolehan Kontrak	Tahun Penyelesaian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
2	Perjanjian Pemberian Jasa Tentang Pengadaan Jasa Brand Consultant	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Brand Campaign Produksi Materi Kreatif Manajemen Komunitas Aktivasi Merk (Brand Activation) 	Jakarta	PT Kioson Komersial Indonesia, Tbk	2022	2022	4.000.000.000
3	Perjanjian Pemberian Jasa Tentang Pengadaan Jasa Brand Consultant	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Brand Campaign Produksi Materi Kreatif Penayangan Materi Promosi 	Jakarta	PT. Integrasi Media Terkini	2022	2022	5.900.000.000
4	Perjanjian Pemberian Jasa Tentang Pengadaan Jasa Brand Consultant	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Brand Campaign Management Komunikasi Digital Produksi Materi Kreatif Management Endorsment Aktivasi Merk (Brand Activation) 	Jakarta	PT. Pulau Pulau Media	2022	2022	4.668.000.000
5	Perjanjian Pemberian Jasa Tentang Pengadaan Jasa Brand Consultant	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Brand Campaign Management Komunikasi Digital Produksi Materi Kreatif Management Endorsment Aktivasi Merk (Brand Activation) 	Jakarta	PT. Integrasi Jaringan Ekosistem	2022	2022	2.000.000.000
6	Perjanjian Pemberian Jasa Tentang Pengadaan Jasa Brand Consultant	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Brand Campaign Management Komunikasi Digital Produksi Materi Kreatif Penayangan Materi Promosi 	Jakarta	PT Ekosistem Media Indonesia	2022	2022	800.000.000
7	Perjanjian Pemberian Jasa Tentang Pengadaan Jasa Brand Consultant	<ul style="list-style-type: none"> Strategi Brand Campaign Management Komunikasi Digital Produksi Materi Kreatif Penayangan Materi Promosi 	Jakarta	PT Era Media Sejahtera	2022	2022	500.000.000
8	Perjanjian Pengadaan Pembuatan Video Company Profile Telkom Property	Pengerjaan pengadaan pembuatan company profile Telkom Property	Jakarta	PT Graha Sarana Duta	2022	2022	271.818.182

b. Proyek Dalam Penyelesaian

Sampai dengan tahun buku Desember 2022, Perseroan sedang mengerjakan dan dalam tahap penyelesaian beberapa proyek sebagai berikut

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 045/PKS/LIKE-EMS/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022	a. PT Era Media Sejahtera ("EMS"); b. Perseroan.	Perseroan menyediakan jasa: a. Strategi Brand Campaign; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor;	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023	Rp5.690.000.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
			c. <i>Website dan Application Development</i> ; d. <i>Maintenance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.		
2.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 043/PKS/LIKE-KIOS/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022	a. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk; dan b. Perseroan.	Perseroan menyediakan jasa: a. <i>Strategi Brand Campaign</i> ; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. <i>Website dan Application Development</i> ; d. <i>Maintenance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023	Rp5.384.000.000
3.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 044/PKS/LIKE-MKNT/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022	a. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk; b. Perseroan.	Perseroan menyediakan jasa: a. <i>Strategi Brand Campaign</i> ; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. <i>Website dan Application Development</i> ; d. <i>Maintenance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023	Rp5.384.000.000
4.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 042/PKS/LIKE-YID/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022	a. PT Yelooo Integra Datanet Tbk; b. Perseroan.	Perseroan menyediakan jasa: a. <i>Strategi Brand Campaign</i> ; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. <i>Website dan Application Development</i> ; d. <i>Maintenance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023	Rp5.384.000.000
5.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 046/PKS/LIKE-TFI/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022	a. PT Top Food Indonesia; dan b. Perseroan.	Perseroan menyediakan jasa: a. <i>Strategi Brand Campaign</i> ; b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. <i>Website dan Application Development</i> ; d. <i>Maintenance Fee</i> ; e. Penayangan Materi Promosi.	7 Oktober 2022 – 7 Oktober 2023	Rp5.384.000.000
6.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 041/PKS/LIKE-	a. PT Solusi Sinergi Digital Tbk ("SSD");	Perseroan menyediakan jasa: a. <i>Strategi Brand Campaign</i> ;	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023	Rp5.690.000.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	SSD/X/2022 tertanggal 6 Oktober 2022	b. Perseroan	b. Komunikasi dan Eksekusi Hubungan Investor; c. Website dan Application Development; d. Maintenance Fee; e. Penayangan Materi Promosi.		
7.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 045/PKS/LIKE-MASB/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022	a. Mobme Asia Sdn Bhd ("MASB"); dan b. Perseroan	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengumpulan Data & Kompartementalisasi; b. Penelusuran Agregat, Percakapan Organik dan Sentimen; dan c. Perencanaan Editorial.	10 Oktober 2022 – 10 Oktober 2023	Rp1.920.000.000
8.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 046/PKS/LIKE-MASB/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022	a. MASB; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengembangan Teknologi; dan b. Pemrograman Sentimen Komunitas.	10 Oktober 2022 – 10 Oktober 2023	Rp1.008.000.000
9.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 047/PKS/LIKE-MM/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022	a. Misteeq Media Sdn Bhd; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengembangan Teknologi; dan b. Pemeliharaan Sistem.	12 Oktober 2022 – 12 Oktober 2023	Rp1.136.000.000
10.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 048/PKS/LIKE-TSB/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022	a. Tinitech Sdn Bhd; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengembangan Teknologi; dan b. Pemeliharaan Sistem.	12 Oktober 2022 – 12 Oktober 2023	Rp1.548.160.000
11.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 049/PKS/LIKE-SSB/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022	a. Skinnyfatkids Sdn Bhd ("SSB"); dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pencitraan Merek/Brand; b. Pengembangan Aset Merek/Brand; c. Pemasaran; d. Manajemen Kampanye Brand; e. Kemitraan dan Sponsor Lokal; f. Pengembangan Proyek Teacher2U.	13 Oktober 2022 – 13 Oktober 2023	Rp2.254.400.000
12.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 050/PKS/LIKE-SSB/X/2022 tertanggal	a. SSB; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengembangan Konsep;	13 Oktober 2022 – 13 Oktober 2023	Rp921.600.000

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	13 Oktober 2022		b. Pengelolaan.		
13.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 051/PKS/LIKE-PSPL/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022	a. Poplab Space Pte Ltd; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengumpulan Data dan Kompartemenisasi; b. Penelusuran Agregat, Percakapan Organik dan Sentimen.	13 Oktober 2022 – 13 Oktober 2023	Rp3.105.000.000
14.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 052/PKS/LIKE-PAPL/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022	a. Popper Asia (Singapore) Pte Ltd; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pencitraan Merek/Brand; b. Pengembangan Aset Merek/Brand; c. Pemasaran; d. Manajemen Kampanye Brand; e. Kemitraan dan Sponsor Lokal.	14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2023	Rp1.242.000.000
15.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 052/PKS/LIKE-PAPL/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022	a. Tinitech Sdn Bhd; b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: a. Pengumpulan dan Kompartementalisasi Data; b. Penelusuran Agregat, Percakapan Organik dan Sentimen; c. Pembuatan Konsep dan Pengembangan Jajak Pendapat terhadap Sentimen Masyarakat; d. Analisa Sentimen Publik (Kualitatif dan Kuantitatif); e. Identifikasi dan Konsolidasi Data; dan f. Kompartemenisasi dan Kontekstualisasi Data.	14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2023	Rp4.968.000.000
16.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 054/PKS/LIKE-KMPL/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022	a. Kokoro Marketing Pre Ltd; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa dengan ruang lingkup: penyediaan pengumpulan data, kompartementalisasi, kontekstualisasi dan visualisasi untuk Jaringan Veeam dan Palo Alto.	14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2023	Rp279.450.000
17.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 161/PKS/SSD-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. PT Gudang Anak Bangsa; dan b. Perseroan.	Perseroan melakukan kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> pada Aplikasi Keeppack.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2025	Skema <i>revenue sharing</i>
18.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 160/PKS/ERA-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. EMS; dan b. Perseroan.	Perseroan melakukan kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> pada Aplikasi Adsplatform.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2028	Skema <i>revenue sharing</i>

PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
19.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 157/PKS/KKD-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. PT Kreasi Kode Digital; dan b. Perseroan.	Perseroan melakukan kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> pada Aplikasi Clarity.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2027	Skema <i>revenue sharing</i>
20.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 155/PKS/SSD-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. SSD; dan b. Perseroan.	Perseroan melakukan kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> pada Aplikasi AdaKita.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2027	Skema <i>revenue sharing</i>
21.	Perjanjian Kerjasama Pengolahan Data No. 156/PKS/SSD-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. SSD; dan b. Perseroan.	Perseroan melakukan kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> pada Aplikasi Lini Store.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2027	Skema <i>revenue sharing</i>
22.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 055/PKS/SSD-LIKE/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022	a. PT Jaring Logistik Indonesia ("JLI"); dan b. Perseroan.	Perseroan akan melakukan pengolahan data atas aktivitas, perilaku data demografis pengguna termasuk kebiasaan pada lingkungan inkud & jaringan.	11 Oktober 2022 – 31 Desember 2027	Perseroan mendapatkan <i>revenue sharing</i> dari JLI sebesar 20% dari total pendapatan JLI atas kegiatan komersialisasi yang dilakukan oleh JLI pada lingkungan inkud & jaringan.
23.	Perjanjian Kerjasama Gudang Kreatif No. 031/PKS/LIKE-JLI/IX/2022 tanggal 5 September 2022	a. JLI; dan b. Perseroan.	Pengelolaan gudang kreatif oleh JLI dan Perseroan.	5 September 2022 – 4 September 2027	Skema <i>profit sharing</i>
24.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gudang Kreatif No. 132/PKS/SSD-APIKRI/IX/2022 dan No. 002/AP/SPK/IX/2022 tanggal 17 Oktober 2022	a. Perseroan; dan b. KSU Apikri.	KSU Apikri sebagai penyelenggara dan pengelola gudang kreatif Yogyakarta untuk mengelola, mengembangkan bisnis, mengawasi kegiatan-kegiatan dan mendistribusikan hasil dengan ketentuan yang telah disepakati.	17 Oktober 2022 – 17 Oktober 2024	Skema bagi hasil sebesar 40% untuk futurphuture dan 60% untuk gudang kreatif
25.	Master Services Agreement No. 167/PKS/LIKE-IJE/XI/2022 tertanggal 28 Oktober 2022	a. PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE"); dan b. Perseroan.	Layanan yang diberikan oleh IJE kepada Perseroan adalah layanan Rack Colocation.	28 Oktober 2022 – 28 Oktober 2027	Layanan Utama: <u>Cage 4 Rack Colocation</u> Rp90.000.000/bulan <u>Installation Fee for Cage 4 Rack Colocation (One Time Charge)</u> Rp20.000.000 <u>Storage Cloud Services/Gbps</u> Rp750.000/bulan
26.	a. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 025A/PPM-LAK/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022; b. Addendum Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No.	a. PPM; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan bimbingan teknis terkait dengan tampilan dan layout <i>front-end</i> dalam proses perencanaan dan pengembangan aplikasi KAI Access.	1 Agustus 2022 – 31 Desember 2027	Rp2.087.910.000 dan <i>revenue sharing</i> sebesar 20% dari total pendapatan PPM pada aplikasi KAI Access.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
	041A/PKS/PP M-LAK/VIII/2022/P1 tertanggal 7 Oktober 2022.				
27.	a. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 026/PKS/SSD-LAK/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022; b. Addendum Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 040A/PKS/SSD-LAK/X/2022/P1 tertanggal 7 Oktober 2022.	a. SSD dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa pengembangan dalam kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> di aplikasi Damri.	1 Agustus 2022 – 31 Desember 2027	Rp1.309.299.945 dan <i>revenue sharing</i> sebesar 20% dari total pendapatan PPM pada aplikasi Damri.
28.	a. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 039A/PKS/SSD-LAK/VIII/2022 tertanggal 1 Agustus 2022; b. Addendum Perjanjian Kerjasama Pengembangan Aplikasi No. 042A/PKS/SSD-LAK/X/2022/P1 tertanggal 7 Oktober 2022.	a. SSD; dan b. Perseroan.	Perseroan memberikan jasa pengembangan dalam kegiatan periklanan dan <i>programmatic</i> di aplikasi MyVerse.	1 Agustus 2022 – 31 Desember 2027	Rp2.275.821.900 dan <i>revenue sharing</i> sebesar 20% dari total pendapatan PPM pada aplikasi MyVerse.

20.6. Kecenderungan Usaha Perseroan

Perseroan ke depan akan berfokus kepada kombinasi atas ketiga pilar bisnis perseroan yaitu pemanfaatan data, teknologi, dan kreatif. Dimana saat ini perseroan telah memulai mengoperasikan platform metaverse yang akan menjadi salah satu ujung tombak inovasi perseroan dan menggabungkan seluruh keunggulan kompetitif perseroan. Adapun pendapatan perseroan ke depan akan berkontribusi oleh layanan campaign management, produk digital programatik, layanan TI, layanan metaverse, serta layanan manajemen data.

20.7. Kompetitor dan Persaingan Usaha

Belum terdapatnya laporan resmi dari lembaga independen terkait dengan data perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan Perseroan, namun berdasarkan analisa internal Perseroan dalam bidang usahanya yang berfokus pada penyediaan produk dan layanan digital, Perseroan memiliki kondisi persaingan yang dirangkum sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Pesaing	Bidang Usaha	Jasa yang ditawarkan	Jangkauan operasional	Pangsa pasar	Website/link
MEDIA, AGENCY, CREATIVE SERVICE, & CAMPAIGN MANAGEMENT						
1	PIXAR	Teknologi	Studio Animasi	Amerika	Internasional	https://www.pixar.com
2	Flitts	Design	Teknologi kreatif	Indonesia	Lokal	https://www.flitts.com/service

No	Nama Perusahaan Pesaing	Bidang Usaha	Jasa yang ditawarkan	Jangkauan operasional	Pangsa pasar	Website/link
3	Otego Media	Media	Periklanan	Japan, Indonesia	Internasional	https://www.otegomedia.com
4	GroupM Indonesia	Media	Strategi Media, Media Investment, Digital Planner	Amerika, Inggris, Korea Selatan, Jepang Singapura, Malaysia Indonesia	Internasional	https://www.groupm.com/what-we-do/
5	Dentsu Indonesia	Media	Media & CXM	Amerika, Inggris, Japan, Indonesia	Internasional	https://www.dentsu.com/sq/en/solutions
6	Saatchi & Saatchi Indonesia	Media	Digital & Sosial, Pemasaran Terprogram, PR	Inggris, Amerika, Kanada, Hong King, Indonesia	Internasional	https://www.wearesaatchi.com/work/
7	Future Creative Network	Media	Periklanan	Indonesia	Lokal	https://futurecreativenetwork.com/ecosystems
8	BujukRayu	Media	Periklanan	Indonesia	Lokal	https://www.bujukrayu.com
9	Ogilvy	Media	Periklanan, Marketing, PR, Konsultan	Global	Internasional	https://www.ogilvy.com/#work
10	Vayner Media	Media	Periklanan, Kreatif, Strategi, Konsultan	Global	Internasional	https://vaynermedia.com/#services
DATA MANAGEMENT AND DATA ANALYTICS						
1	Rosebay.Inc	Teknologi	Technology (DT) for Enterprise Big Data Solutions Consultancy	Indonesia	Lokal	https://rosebaycorporate.com/#
2	IPSOS	Market Research	Market Strategi, Performa Channel, Kreatif, Customer Experience, etc	Paris, Australia, Indonesia	Internasional	https://www.ipsos.com/en-id/solutions/overview
3	McKinsey	Perusahaan Konsultan	Konsultan Riset	Global	Internasional	https://www.mckinsey.com/locations/asia/mckinsey-in-southeast-asia
4	Hubspot	Teknologi	Marketing, CMS, Sales, Operations	Global	Internasional	https://www.hubspot.com/products/get-started?hubs_content=www.hubspot.com%2F&hubs_content-cta=nav-software-platform#arrow-cta
5	Google	Teknologi	Data, Media, Adtech, Future Tech	Global	Internasional	https://about.google/products/
6	Software Mind	Teknologi	Product Engineering, Digital Transformations, Software	Global	Internasional	https://softwaremind.com/offer/
7	Trade Desk	Teknologi	Programmatic Marketing Automation Technologies, Products, Services	Global	Internasional	https://www.thetradedesk.com/us/our-platform
8	Nielsen	Analisis Data	Informasi global serta media (Research Measurement Service)	Amerika, Eropa, Asia Pasifik, Afrika	Internasional	https://www.nielsen.com/id/about-us/locations/indonesia/
9	Roy Morgan	Analisis Data	Pengelolaan dan Riset Data	Australia, Inggris, Indonesia	Internasional	https://www.roymorgan.com/services
10	AWS (Amazon Web Services)	Teknologi	Build, Deploy, Manage Websites/Apps, Analytics, Database, Cloud Financial Management	Global	Internasional	https://aws.amazon.com/products/?nc2=h_q_l_p_r_d_fs_f&aws-products-all.sort-by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-all.sort-order=asc&awsf.re%3AInvent=*all&awsf.Free%20Tier%20Type=*all&awsf.tech-category=*all

No	Nama Perusahaan Pesaing	Bidang Usaha	Jasa yang ditawarkan	Jangkauan operasional	Pangsa pasar	Website/link
METaverse, WEB 3.0						
1	Meta	Teknologi	Dunia Virtual	Global	Internasional	https://about.meta.com
2	Decentraland	Teknologi	Dunia Virtual	Global	Internasional	https://market.decentraland.org/
3	Sandbox	Teknologi	Dunia Virtual	Global	Internasional	https://www.sandbox.game/en/map/?liteMap&currentX=632&currentY=1791&zoom=1.5
4	WIR Group	Teknologi	AR & Co, Virtual Store Network, Solution For IOT Kiosk	Indonesia	Lokal	https://wir.group/en/bisnis-kami/
5	Jagat.io	Teknologi	Dunia Virtual	Indonesia	Lokal	https://www.jagat.io
TECH SERVICES, ADTECH, & SOFTWARE AS A SERVICE						
1	Rosebay.Inc	Teknologi	Technology (DT) for Enterprise Big Data Solutions Consultancy	Indonesia	Lokal	https://rosebaycorporate.com/#
2	Meta	Teknologi	Dunia Virtual	Global	Internasional	https://about.meta.com
3	AWS (Amazon Web Services)	Teknologi	Build, Deploy, Manage Websites/Apps, Analytics, Database, Cloud Financial Management	Global	Internasional	https://aws.amazon.com/products/?nc2=h_q_l_p_r_o_d_u_c_t_s&aws-products-all.sort-by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-all.sort-order=asc&awsf.re%3AInvent=*all&awsf.Free%20Tier%20Type=*all&awsf.tech-category=*all
4	Metrodata	Teknologi	Bisnis Distribusi, Bisnis Solusi & Konsultasi	Indonesia	Lokal	https://www.metrodata.co.id/cfind/source/files/mtdl%20compro%20update%20-%2007122020.pdf

Selain itu, dirangkum dari informasi public yang diperoleh Perseroan, berikut table fitur yang dimiliki Perseroan dan fitur-fitur yang dimiliki perusahaan-perusahaan TI Global:

KEY REVENUE DRIVERS	FUTURPHUTURE	Ogilvy	Google	VAYNER MEDIA	Software Mind	aws	theTradeDesk	Meta	HubSpot	Nielsen
CREATIVE SERVICES	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
MEDIA FACILITY	✓	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—
CAMPAIGN MANAGEMENT	✓	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓	—
DATA MANAGEMENT	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—
DATA ANALYTICS	✓	—	✓	—	—	✓	—	—	—	✓
TECH SERVICES	✓	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—
ADTECH	✓	—	✓	—	—	—	✓	✓	—	—
FUTURE TECH	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	—	—
SAAS	✓	—	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—

Pada dasarnya, semua perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan TI dan desain kreatif adalah kompetitor Perseroan, akan tetapi karena Perseroan memiliki keunggulan dengan berbagai talenta, keahlian, dan pengalaman yang terintegrasi dalam satu atap, serta hubungan yang telah terjalin antara Perseroan dengan penyedia penyimpanan kapasitas data. Perseroan dapat menghasilkan solusi-solusi layanan TI yang lengkap sesuai dengan perkembangan pasar. Perseroan juga dapat terus mendukung operasional regional dengan terus menambahkan kantor-kantor regional yang akan didukung oleh talenta kreatif dan teknologi dari Gudang Kreatif sehingga tidak hanya dapat meningkatkan laba Perseroan, tetapi juga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan laba klien.

20.8. Prospek Usaha Perseroan


Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peran teknologi dalam menghadirkan kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat. Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 turut mempercepat akselerasi digitalisasi ekonomi dan mengubah tatanan masyarakat dalam menjalani kesehariannya. Dengan berkembangnya ekonomi digital yang cukup pesat di beberapa tahun terakhir yang diprediksi berpotensi mencapai US\$146 miliar pada tahun 2025 serta tumbuh 8 kali lipat pada 2030 menjadi Rp. 4.531 Triliun, telah menumbuhkan industri kreatif dan teknologi yang menawarkan inovasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan kolaborasi. Ke depan, upaya pemulihan ekonomi diharapkan bergerak ke arah adaptasi perubahan digital yang mengacu kepada Peta Jalan Indonesia Digital. (sumber: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34996/ekonomi-digital-indonesia-berpotensi-tumbuh-hingga-delapan-kali-lipat-di-2030/0/berita>)

Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat sepanjang 2021 dan mencatatkan pertumbuhan double-digit. Hal ini didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat menyusul tingginya level pandemi Covid-19 yang menggeser aktivitas masyarakat ke ranah daring selama 2 (dua) tahun terakhir. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diperkirakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dapat tumbuh 10,3 persen. Hasil survey World Economic Forum menunjukkan bahwa 95 persen pelaku industri nasional telah mengadopsi *Internet of Things (IoT)* dan *Cloud Computing* serta minat yang tinggi terhadap manfaat teknologi 5G.

Pertumbuhan pengguna internet bertumbuh dengan cepat baik di Indonesia maupun di Kawasan Asia Tenggara. Terdapat lebih dari 40 juta pengguna internet baru selama pandemi di Asia Tenggara dengan jumlah kumulatif pengguna internet sebanyak 400 juta pengguna, dan lebih dari 53% adalah pengguna internet di Indonesia atau sekitar 212 juta pengguna (sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Tahun 2022). Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan digital yang melonjak semenjak pandemi, maka Perseroan berada dalam langkah yang tepat untuk memfokuskan diri dalam pengembangan produk digital kreatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi industri. Aktivitas yang bergeser akibat perubahan kebiasaan daring diantaranya pertemuan untuk pendidikan, bisnis/ perdagangan, maupun konsultasi kesehatan.


Dengan mulai terbiasanya masyarakat untuk beraktivitas melalui layanan aplikasi daring, Indonesia dan seluruh negara di dunia mengalami percepatan transformasi kehidupan yang berbasis internet. Perseroan menangkap peluang ini dalam menghadirkan layanan-layanan berbasis digital yang dapat mempercepat transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi dengan menghadirkan aplikasi-aplikasi serta layanan Teknologi Informasi yang mempermudah kehidupan masyarakat, layanan-layanan jasa kreatif yang dapat membantu banyak perusahaan kecil-menengah-besar dalam melakukan penetrasi pasar secara daring, serta pemanfaatan data bagi strategi pengembangan bisnis yang lebih efektif, dan dapat membawa kepada akselerasi ekonomi digital yang lebih cepat dan massif.

Perseroan memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan ditengah ekosistem digital yang bergerak sangat cepat. Tantangan yang dihadapi ialah bagaimana membangun kultur bisnis yang berdasarkan data-driven, mengadopsi model operasi bisnis yang dapat berkembang secara cepat mengikuti perkembangan zaman, serta menggunakan Analisa data dalam mengadopsi kebutuhan masyarakat yang berubah. Saat ini, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa kemampuan untuk mempelajari dan memproses data yang dimiliki perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam memahami penyebab danantisipasi perkembangan pasar ke depan melalui teknologi yang dapat mengakselerasi pertumbuhan bisnis perusahaan ke depan.



Gambar 15. Proses Bisnis Utama Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Tujuan perseroan adalah membantu para pemangku kebijakan ataupun pemimpin perusahaan untuk dapat memahami berbagai data yang mereka miliki melalui pemanfaatan teknologi dan solusi berbasis *human-sentris* yang dapat membantu berbagai lini bisnis perseroan sehingga dapat memaksimalkan potensi pendapatan dan laba. Perseroan memiliki klien di berbagai negara di Asia Tenggara terutama Singapura dan Malaysia.




Gambar 16. Positioning Perseroan dalam industri kreatif dan teknologi (Sumber : Internal Perseroan)

Gambar diatas menjelaskan *positioning* Perseroan dibandingkan dengan berbagai perusahaan teknologi global, dimana Perseroan memiliki kombinasi kegiatan usaha yang meliputi *data management*, teknologi dan desain kreatif. Dengan kombinasi usaha yang dijalankan oleh Perseroan, manajemen berharap dapat memberikan solusi terintegrasi atas layanan TI dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Adapun tujuan Perseroan adalah untuk membantu banyak perusahaan baik skala kecil-besar, maupun perusahaan domestik ataupun internasional untuk mentransformasi data-data yang mereka miliki menjadi keuntungan bisnis yang didukung oleh teknologi dan solusi yang berbasis *human-sentris*.

Perseroan memiliki perpaduan talenta unik dan manajemen yang berpengalaman dalam mendukung bisnis Perseroan. Perseroan juga memiliki kemitraan yang saling bersimbiosis dengan berbagai partner strategis, kemampuan teknis dalam memproduksi konten kreatif, layanan manajemen data warehouse yang berpengalaman, otomasi media dan pengembangannya. Dengan kemampuan yang baik dan didukung oleh Pemegang Saham Perseroan yang telah berkecimpung lama di industri TI regional, Perseroan menyakini memiliki kemampuan *Go-To Market* ke pasar regional Asia Tenggara.



Gambar 17. Cakupan Operasi Perseroan (Sumber : Internal Perseroan)

Berdasarkan data riset terkait pengeluaran atas periklanan, diketahui bahwa nilai dari pengeluaran iklan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2023 secara kumulatif mencapai USD 18 Miliar dan pada tahun 2024 pengeluaran iklan di wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam secara kumulatif USD 33,4 Miliar. Pada kurun waktu 2023 sampai dengan tahun 2027, diperkirakan secara kumulatif pengeluaran iklan (*advertising expenditure*) di seluruh Asia Tenggara akan mencapai USD 189 Miliar. Dengan kapasitas yang dimiliki, Perseroan menargetkan dapat mengakses minimal 1% dari keseluruhan potensi pengeluaran iklan di tahun 2023. Perseroan berencana membuka kantor cabang di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam pada tahun 2023, dan membuka cabang di Hongkong pada tahun 2024.

Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam bersaing pada industri layanan TI, kreatif, data analytics, dan juga periklanan digital. Saat ini, melalui jaringan yang dimiliki perseroan, terdapat lebih dari 202 juta *annual user visit* yang terdapat dalam keseluruhan ekosistem dan menghasilkan lebih dari 11 miliar *impression* tiap tahunnya dari ribuan inventori iklan yang dimiliki. Tentunya hal ini menjadi keunggulan kompetitif bagi perseroan untuk dapat memberikan nilai tambah yang tinggi bagi seluruh klien yang bekerja sama dengan Perseroan baik dalam hal pengolahan data, media periklanan, layanan produk TI, layanan jasa kreatif, maupun proyek-proyek khusus pada industri digital kreatif. Perseroan memiliki optimisme yang tinggi akan kekuatan memahami data yang dapat dikonversi menjadi kekuatan bisnis Perseroan.



Gambar 18. Ekosistem Informasi/Data dan Layanan Perseroan (Sumber: Internal Perseroan)


Keberagaman produk dan layanan perseroan menjadi suatu keunggulan bagi perseroan dalam menghadirkan solusi yang holistik dan terintegrasi bagi para klien mulai dari layanan data, media, produk TI, layanan jasa kreatif, dan juga special project seperti pembentukan ekosistem metaverse (*MyVerse*) dan Gudang Kreatif.

Gudang Kreatif menjadi salah satu keunggulan utama Perseroan dalam mengoptimalkan potensi talenta kreatif dan talenta teknologi di daerah dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat atas layanan TI dan layanan desain kreatif. Perseroan berkolaborasi dengan PT Jaring Logistik Indonesia sebagai perusahaan yang memiliki perjanjian dengan pemilik gudang-gudang berupa perjanjian pengelolaan atas gudang-gudang tersebut untuk mengembangkan ekosistem Gudang Kreatif di 500 titik yang saat ini berfokus di Pulau Jawa dengan mempertimbangkan aspek infrastruktur, ketersediaan sumber daya dana demografi. Perjanjian kerjasama antara Perseroan dan PT Jaring Logistik Indonesia dalam pengembangan ekosistem Gudang Kreatif tersebut tertuang dalam perjanjian No. 031/PKS/LIKE-JLI/IX/2022 tanggal 5 September 2022 terkait pemanfaatan Gudang Kreatif dengan PT Jaring Logistik Indonesia sebagai pemilik hak pengelola gudang. Informasi Perjanjian pengelolaan gudang antara PT Jaring Logistik Indonesia dan Perseroan dapat dilihat di Prospektus Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan, Prospek Usaha dan Entitas Anak pada halaman 49. Pelaksanaan pengembangan ekosistem Gudang Kreatif tersebut akan dilaksanakan mulai triwulan kesatu tahun 2023 dan diharapkan selesai triwulan keempat Tahun 2023. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Jaring Logistik Indonesia.

Dengan akan beroperasinya kantor regional Perseroan di berbagai negara dimulai pada triwulan I tahun 2023 di Singapura dan Malaysia, maka optimalisasi Gudang Kreatif menjadi salah satu poin penting dalam melakukan penetrasi pasar baik layanan TI dan desain kreatif dengan struktur biaya yang lebih efisien. Talenta kreatif dan talenta teknologi pada Gudang Kreatif akan membawa perseroan pada peningkatan laba dan efisiensi biaya, serta dukungan *outsourcing* bagi operasi kantor regional dan klien perseroan.


Terkait dengan *special project* metaverse, Perseroan telah mengembangkan dan meresmikan platform ekosistem web 3.0 metaverse yang berkolaborasi dengan perusahaan teknologi lainnya. Metaverse yang dikembangkan merupakan platform metaverse berbasis transportasi dengan versi beta untuk publik yang pertama beroperasi di Indonesia yang bernama "*MyVerse*". Peresmian *My Verse* telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2022, dan telah mulai beroperasi dan dapat diakses oleh publik. *My Verse* merupakan salah satu dari proyek pengembangan Metaverse Perseroan yang diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan ekosistem metaverse di Indonesia. Perseroan percaya bahwa industri kreatif digital di Indonesia akan bertumbuh eksponensial seiring dengan meratanya akses terhadap konektivitas. Adapun industri metaverse secara global diperkirakan akan bertumbuh 40% setiap tahunnya hingga tahun 2027 (Sumber : www.globenewswire.com, 2022). Perseroan memiliki peranan

dalam merancang bangun seluruh aset digital yang disajikan dalam ekosistem tersebut, hal ini menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki Perseroan karena belum banyak perusahaan yang dapat membangun desain visual yang dapat digunakan bagi beroperasinya ekosistem metaverse.




Gambar 19. Layanan Special Project Perseroan MYVERSE, ekosistem Web 3.0 (Sumber: internal Perseroan)

Metaverse yang dikembangkan perseroan berfokus kepada peningkatan experience pengguna yang menjembatani antara realitas yang dirasakan tiap hari dengan dunia virtual. MyVerse bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat melalui dunia virtual 3 dimensi secara realtime online, dimana semua pengguna dapat berinteraksi, berekspresi, berbagi hobi/kesamaan, dan meningkatkan afiliasi sosial. Kegiatan yang dapat dilakukan pada ekosistem ini pun mengadopsi seluruh aktivitas sehari-hari pada kehidupan nyata mulai dari berbelanja, belajar, event-event, bekerja, dunia hiburan, hingga *gaming*. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam perekonomian digital kedepan, dan membantu mempercepat transformasi digital di berbagai industri yakni baik sektor pendidikan, sektor konsumsi, media hiburan, maupun sektor lainnya yang berkaitan. Adapun perseroan telah menetapkan roadmap MyVerse ke depan sebagai bentuk keseriusan perseroan dalam mengembangkan ekosistem web 3.0 di Indonesia bagi peningkatan perekonomian digital.



Gambar 20. Roadmap Pengembangan MyVerse 2021-2025 (Sumber: internal perseroan)

Selain itu, kemampuan perseroan dalam menangkap peluang bisnis atas pemanfaatan data tidak terlepas dari peran SDM yang berkualitas dalam menghadirkan inovasi-inovasi seperti *platform* teknologi periklanan, *dashboard* visualisasi data dan lainnya. Hal ini dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kebutuhan klien atas aktivitas pemasaran, pengembangan produk, analisa persaingan pasar, maupun analisa lainnya sesuai dengan kebutuhan klien.



Gambar 21. Produk Data Dashboard Perseroan (Sumber: Internal Perseroan)

Dengan seluruh keunggulan yang dimiliki, perseroan optimis dapat memaksimalkan potensi bisnis yang dimiliki baik pada sektor teknologi, pemanfaatan data, maupun pada desain visual/aset kreatif sehingga perseroan dapat bersaing di ranah global dan memiliki tingkat keberlanjutan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menjalankan kegiatan pemasarannya dengan cara:

1. Upaya pemasaran proaktif untuk menjual produk dan layanan kepada klien yang sudah ada
2. Mensosialisasikan layanan baru ke mantan klien dan jaringan Perseroan
3. Pemasaran melalui pembuatan konten menggunakan SEO, melalui:
 - Pembuatan artikel yang relevan dengan search engine,
 - Pembuatan konten pada media social (Linkedin, Twitter, Tiktok, Youtube, Instagram)
4. Mengoptimalkan penggunaan Instagram sebagai profil perseroan dan terhubung dengan situs Perseroan.
5. Distribusi Opinion Editorial secara bulanan kepada database yang dimiliki Perseroan (klien, partner, dan supplier)
6. Media berbayar terprogram (display ads, iklan video) melalui media social Instagram , Facebook, dan Youtube.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok dan/atau pemerintah.

21. Keterangan Tentang Industri

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama seluruh *stakeholders*, termasuk semua masyarakat disepanjang tahun 2021 telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69% (yoy). Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan US\$4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp59,3 juta di 2019. Pencapaian tersebut juga akan membawa Indonesia masuk dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle-income country*).

Bangkitnya kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi barang ataupun jasa, telah mendorong pemulihan permintaan domestik serta menyebabkan peningkatan produksi sebagai respon dari dunia usaha. Sepanjang 2021, PMTB (investasi) yang tumbuh sebesar 3,80% (yoy) telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran. Sedangkan industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, berhasil tumbuh sebesar 3,39% (yoy). Hal lainnya juga dapat terlihat dari tingkat inflasi sepanjang tahun 2021 yang mencapai 1,87%. Pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi disepanjang 2021. Tren inflasi inti secara tahunan terus menerus mengalami peningkatan sejak September 2021. Kondisi ini menunjukkan jika daya beli masyarakat sudah mulai kembali pulih dari keterpurukan akibat dilanda badai pandemi Covid-19. Tren peningkatan ini juga memberikan sinyal bahwa kondisi perekonomian domestik semakin membaik.

Disisi lain, Perekonomian Indonesia disepanjang triwulan II tahun 2022 berhasil tumbuh diangka 3,73%. Bahkan, PDB harga konstan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yakni sebesar Rp 2.924 triliun. Sehingga, capaian ini menunjukkan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin meningkat.

Masa pandemi membawa dinamika tersendiri bagi bisnis perseroan terutama karena perubahan kebiasaan masyarakat yang bertumpu pada sektor ekonomi digital. Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat sepanjang 2021, didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat menyusul merebaknya pandemi Covid-19. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diperkirakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dapat tumbuh 10,3 persen. Hasil survei *World Economic Forum* menunjukkan bahwa 95 persen pelaku industri nasional telah mengadopsi *Internet of Things (IoT)* dan *Cloud Computing* serta minat yang tinggi terhadap manfaat 5G teknologi. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan digital yang melonjak semenjak pandemi, maka bertumbuh juga kebutuhan akan layanan produk digital.

Seluruh sektor digital mencatat pertumbuhan dua digit pada tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi dan pergeseran aktivitas masyarakat ke ranah daring selama dua tahun terakhir. Aktivitas yang bergeser diantaranya pertemuan untuk pendidikan, bisnis/perdagangan, maupun konsultasi kesehatan. Dengan mulai terbiasanya masyarakat untuk beraktivitas melalui layanan aplikasi daring, Indonesia dan seluruh negara di dunia mengalami percepatan transformasi kehidupan yang berbasis internet. Perubahan ini sangat mungkin menjadi kebiasaan yang akan terus berlanjut walaupun nantinya pandemi telah berakhir. Dari survei penetrasi internet yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pertumbuhan penetrasi internet dan perilaku penggunaan internet masyarakat Indonesia, menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet 2022 sebesar 77,02%. Tingkat penetrasi ini menunjukkan bahwa 210.026.768,66 jiwa penduduk Indonesia telah terkoneksi internet. Apabila dibandingkan dengan survei APJII sebelumnya tingkat penetrasi internet Indonesia mengalami kenaikan sebesar 3,32%. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 13.312.698 jiwa.

Pada masa sejak pandemi juga menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan penetrasi pengguna internet di tingkat provinsi. Pertumbuhan tersebut didukung oleh perluasan jangkauan infrastruktur internet, pertumbuhan sumber daya manusia digital dan adopsi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, pandemi COVID-19 dan disrupsi digital secara sederhana telah mengubah tatanan perilaku dan aktivitas masyarakat. Terdapat peningkatan penggunaan internet di masa pandemic ini dengan tujuan untuk melaksanakan aktivitas yang dilakukan di rumah dengan menggunakan perangkat yang terkoneksi internet, baik dalam menghasilkan konten kreatif maupun menjalankan pekerjaan sehari-hari. Tren positif perkembangan ekonomi digital juga sejalan dengan perkembangan investasi.

Indonesia diyakini menjadi negara tujuan investasi digital paling populer di Asia Tenggara. Selain itu, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan bisa mencapai Rp 4.531 triliun pada 2030. Cepatnya pertumbuhan ekonomi digital domestik akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring atau online, perluasan, dan kemudahan sistem pembayaran digital. Potensi ekonomi digital pada 2025 diperkirakan bisa mencapai Rp 146 miliar dan pada 2030 bisa naik delapan kali menjadi Rp 4.531 triliun. Di Indonesia, telah terdapat 2.391 startup, dua decacorn, dan delapan unicorn dengan nilai mencapai Rp 300 triliun

Berdasarkan hasil studi Google, Temasek Bain & Company tahun 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 nilai transaksi e-commerce Indonesia berhasil mencapai Rp 401,25 Triliun dengan volume transaksi sebesar Rp 1,73 miliar. Selain itu terdapat 40 juta pengguna internet baru di Asia Tenggara sepanjang pandemi 2020-2021 dengan total pengguna internet di Asia Tenggara mencapai 400 juta pengguna. Dengan potensi ini, penetrasi produk digital, konten, dan layanan TI terbuka sangat luas.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Indonesia dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 10 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (ijin Akuntan Publik No. STTD.AP-295/PM.22/2018, Tanggal 6 Februari 2018).

Keterangan	dalam Rupiah	
	31 Agustus 2022	31 Desember 2021
Modal saham - nilai nominal saham Rp1.000.000,- pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021		
Modal dasar - 51.120 saham pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021		
Modal ditempatkan dan disetorkan penuh - 51.120 saham pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 600 saham pada tanggal 31 Desember 2022	51.120.000.000	600.000.000
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	171.565.949	-
Belum ditentukan penggunaannya	9.357.116.808	857.829.742
Jumlah	60.648.682.757	1.457.829.742
Kepentingan Non-pengendali	999.311	-
JUMLAH EKUITAS	60.649.682.068	1.457.829.742

Berdasarkan Akta No. 01/2022, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui:

- perubahan nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah); dan
- peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp51.120.000.000 (lima puluh satu miliar seratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp102.240.000.000 (seratus dua miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah).

Atas keputusan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.224.000.000	102.240.000.000	
Pemegang Saham:			
Rian Saputra	6.000.000	60.000.000	0,12
Irfan Handoko	6.000.000	60.000.000	0,12
PT Digital Futurama Global	5.100.000.000	51.000.000.000	99,76
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.112.000.000	51.120.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.112.000.000	51.120.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 01/2022 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir.

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap lembar Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat 1.278.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta) lembar Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Agustus 2022	Perubahan ekuitas setelah 31 Agustus 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 1.278.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum
EKUITAS			
Modal saham - pada 31 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021			
Modal Dasar – 51.120 pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 51.120 saham pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021	51.120.000.000		51.120.000.000
Tambahan modal disetor	-	127.800.000.000	127.800.000.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	171.565.949	-	171.565.949
Belum ditentukan penggunaannya	9.357.116.808	-	9.357.116.808
JUMLAH EKUITAS	60.648.682.757	127.800.000.000	188.448.682.757

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pembagian dividen setiap tahun dapat dilakukan sepanjang sesuai dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dividen tersebut hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan belum melakukan pembagian deviden pada tahun 2021 dikarenakan Manajemen Perseroan mempertimbangkan laba yang diperoleh pada tahun buku 31 Desember 2021 digunakan seluruhnya untuk operasional Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang sebanyak-sebanyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba tahun berjalan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan belum pernah membagikan deviden sejak berdiri pada 2021 hingga Prospektus ini diterbitkan.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen akan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang ‘Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’);

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara WPLN berasal. Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama WPLN dinyatakan dengan jelas, dll.). Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 04 tanggal 10 Oktober 2022, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 8 November 2022, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 5 Desember 2022, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 09 tanggal 21 Desember 2022 dan Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 03 tanggal 10 Februari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta. (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi**"), secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan sesuai peraturan OJK No. 41/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Indo Capital Sekuritas	1.022.400.000	102.240.000.000	80,00%
2.	PT KGI Sekuritas Indonesia	255.600.000	25.560.000.000	20,00%
	Jumlah	1.278.000.000	127.800.000.000	100,00%

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

Penjamin Emisi Efek PT Indo Capital Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 7 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang berkisar direntan harga Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) yang telah terlaksana, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
- Kinerja keuangan Perseroan.
- Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri asuransi itu sendiri.
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
- Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.

6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan Generali Tower, 8th floor Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940 – Indonesia Telp : +62 21 2911 5611 Fax : +62 21 2911 5612
Nama Penanggung Jawab	: David Kurniawan CPA
No. STTD	: STTD.AP-295/PM.22/2018, Tanggal 6 Februari 2018
Surat Penunjukkan	: 003/SK/LIKE-MR/VIII/2022 Tanggal 13 Agustus 2022
Pedoman kerja	: Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia
Tugas Pokok	: Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.
Konsultan Hukum	: Hanafiah Ponggawa & Partners Wisma 46 - Kota BNI, 41st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, Indonesia Telp : +62 21 570 1837 Fax : +62 21 570 1835
Nama Penanggung Jawab	: Erwin Kurnia Winenda
No. STTD	: STTD.KH-97/PM.2/2018
Surat Penunjukkan	: 002/SK/LIKE-HPP/VIII/2022 Tanggal 13 Agustus 2022
Pedoman kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Keanggotaan Asosiasi	: Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200430
Tugas Pokok	: Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
Notaris	: Kantor Notaris & PPAT Rahayu Ningsih S.H Soho Pancoran South Jakarta, Unit Nobel Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T. Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan Telp. : (021) 5010 1750
No. STTD	: STTD.N-39/PM.22/2018
Surat Penunjukkan	: 004/SK/LIKE-NOTARIS/IX/2022 Tanggal 12 September 2022
Pedoman kerja	: UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan Notaris Indonesia.
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia No.1194419590812

Tugas Pokok	:	Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.
Biro Administrasi Efek	:	PT Ficomindo Buana Registrar Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11 RW 4 Kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat 10150 Telp. : +62 21 2263 8327
Surat Penunjukan	:	001/SK/LIKE-FBR/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022
Surat Ijin	:	STTD/Kep-02/PM/BAE/2000
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI). No. ABI/IX/2014-010
Tugas Pokok	:	Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek ("BAE") melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No. 41/2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN
DALAM UUPM

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN

PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk ("Perseroan") yang dahulunya bernama PT Linikini Aspirasi Kreasi didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tertanggal 29 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047690.AH.01.01..Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130899.AH.01..11.Tahun 2021 tertanggal 29 Juli 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 070 serta Tambahan BNRI ("TBNRI") No. 029298 tertanggal 02 September 2022 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0299098 tertanggal 5 Oktober 2022 serta diumumkan dalam BNRI No. 080 serta TBNRI 034673 tertanggal ("Akta No. 01/2022") (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah dalam bidang Periklanan, Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif, Aktivitas Pengelolaan Data, Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya, Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta, Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta, Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis, dan Aktivitas Desain Konten Game.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut
 - A. Kegiatan Usaha Utama
 - 1) Periklanan – 73100
Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.
 - 2) Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik – 74141
Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif khusus film, video, program tv, animasi dan komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok 90023.
 - 3) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - 4) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya – 62019
Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan

perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

5) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif – 62013

Kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.

6) Aktivitas Pengelolaan Data - 63111

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

B. Kegiatan Usaha Penunjang

1) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial – 63122

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (*Fintech*). *Fintech* Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641).

2) Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya – 74149

Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif lainnya yang belum masuk dalam kelompok 74141-74142.

3) Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta – 59112

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).

4) Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta – 59122

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.

5) Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Design Grafis – 74130

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual/desain grafis secara manual maupun digital, serta statis (tidak bergerak) maupun dinamis (bergerak, interaktif), pada media cetak, layar (gawai, tv, komputer, layar LED dan sejenisnya), luring, daring atau virtual, yang berhubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi dan persuasi yang diimplementasikan pada identitas jenama (*brand*), logo, desain iklan, infografik, dan stasioneri; pembuatan desain komunikasi (berupa poster, brosur, buku atau material tercetak lainnya) untuk profil, situs web, aplikasi, media sosial, materi laporan, presentasi, dan desain material promosi lainnya; desain kemasan (*packaging*) terutama desain permukaan kemasan; atau pada media tiga dimensi/desain grafis lingkungan untuk papan pameran/event, display produk, papan promosi (*billboard*), penunjuk arah (*wayfinding*), sistem tanda (*signage*), penanda bangunan/retail dan sebagainya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyediaan jasa pembuatan tulisan huruf (*lettering*), perancangan rupa huruf (*typeface*), dan pembuatan ilustrasi.

6) Aktivitas Desain Konten Game – 74142

Kelompok ini mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif game antara lain: desain logika mekanik permainan; desain cerita; desain artistic seperti desain visual karakter, desain user interface, desain level dan lain-lain; desain

teknis terkait teknologi yang digunakan; pembuatan dokumen desain; riset dan pengembangan; dan aktivitas penunjang lainnya. Kegiatan produksi alat permainan masuk dalam kelompok 32401 dan pengembangan video game 62011.

MODAL PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.102.240.000.000,- (seratus dua miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah), terbagi atas 10.224.000.000 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 5.112.000.000 (lima miliar seratus dua belas juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.51.120.000.000,- (lima puluh satu miliar seratus dua puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - b. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
 - a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan dengan cara, syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d.

5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang Namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan dibidang Pasar Modal.
 - f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek;
 - i. Diturunkan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat -sesuai peraturan perundang-undangan.
 - ii. Diturunkan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. Penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan

- peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) -bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
 11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 12. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 13. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 14. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh pemegang saham.
11. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
12. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
17.
 - a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; --
 - ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.
 - b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya.
 - c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam UUPT.
 - d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

SURAT SAHAM PASAL 6

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;

- b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - b. nama dan alamat pemegang saham;
 - c. nomor surat kolektif saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatitkan
7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang berlaku.

PENGGANTI SURAT SAHAM PASAL 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal saham hilang, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut.
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatitkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia ditempat saham Perseroan dicatitkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatitkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatitkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS PASAL 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - b. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang

- c. mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - d. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - e. perubahan kepemilikan saham;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.
 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
 5. Pencatatan dan/perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi yang dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut atau disetujui secara tertulis oleh seorang anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
 6. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dengan cara yang ditentukan Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi penerima gadai saham bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam daftar pemegang saham.
 7. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia, cessie yang menyangkut saham atau hak atas kepentingan saham harus dilakukan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
 9. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang.

PENITIPAN KOLEKTIF

PASAL 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu Kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang dan musnah.
7. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
9. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan Daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
13. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh Pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai

- pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
 8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) di atas.
 9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.

DIREKSI PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan ketentuan
2. UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya dan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada OJK.
 - 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat (3) di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas.
6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.

11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) di atas maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini dan Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
18. Masa jabatan anggota Direksi berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 12, 13 dan 14 Pasal ini, atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
19. 19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
21. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
22. Gaji, uang dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI-- PASAL 12

13. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
14. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas maka:
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
 - penuh tanggung jawab dan kehati
 - dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali:
 - (v) Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - (vi) Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- (vii) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (viii) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
15. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank namun dengan batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas asset milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (4) tersebut di bawah ini;
 - d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - e. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain; harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
 16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas asset yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
 17. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut diatas.
 18. Direktur Utama bersama Direktur Keuangan berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.
 19. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direktur Keuangan bersama 1 (satu) anggota Direksi lainnya secara sah berhak untuk mewakili Perseroan.
 20. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, dengan tetap memperhatikan komposisi Direktur Utama dan anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini.
 21. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
 22. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - d. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - e. ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.
 23. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
 24. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS PASAL 14

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen.

- (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, dan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) perusahaan publik lain; dan
 - d. Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 - (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris.
 - (ii) Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS.
 - (iii) Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
 - (iv) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal; atau
 - c. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11 Pasal ini.
13. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. -----
14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - c. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
8. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
9. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kerja kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen, kekayaan Perseroan dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi atau setiap anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatannya) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara; Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
18. Rapat tersebut pada ayat (14) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

19. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
20. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN PASAL 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis.
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PASAL 19

1. RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.
3. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan diputuskan mengenai penentuan Gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris, Gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi (jika ada).
 - e. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
4. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
5. Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PASAL 20

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 Anggaran Dasar berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
7. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya dengan memperhatikan UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

PASAL 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh dana cadangan lain.
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id). Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: e-IPO@indocapital.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Indo Capital Sekuritas Up. e-IPO, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampainya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga Penawaran

Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka masa penawaran awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi akan menetapkan harga penawaran dan jumlah saham yang ditawarkan dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal. Dalam hal penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan berada di luar kurva permintaan penawaran awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, maka Perseroan akan mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan tersebut dalam Prospektus.

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 21 Februari 2023 hingga tanggal 23 Februari 2023.

Tanggal Masa Penawaran Umum	Waktu Masa Penawaran Umum
21 Februari 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
22 Februari 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
23 Februari 2023	Pukul 00.00 WIB – Pukul 12.00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 23 Februari 2023.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

i) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	minimal 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp127.800.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah), alokasi untuk Penjatahan terpusat masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I yaitu sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 15,65% (lima belas koma enam puluh lima persen) atau 200.000.000 (dua ratus juta) saham dari total Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

- a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tidak termasuk saham lain yang menyertainya;

- b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

ii) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 84,35% (delapan empat koma tiga puluh lima persen) atau sebanyak 1.078.000.000 (satu miliar tujuh puluh delapan juta) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal Perseroan akan melanjutkan Penawaran Umum setelah menunda akan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan IX.A.2. sebagaimana berikut:

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang

pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai Kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan Kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan system Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023 akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Capital Sekuritas
Jl. Persatuan Guru No. 41A
Jakarta Pusat, 10160
Telp: +621 21 385 3363
Fax: +621 21 385 3362
Email: info@indocapital.co.id

PT KGI Sekuritas Indonesia
Sona Topas Tower, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telp: +6221 250 6337
Fax: +6221 250 6351
Email: kgi.indonesia@kgi.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Register
Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11 RW 4
Kel. Cideng, Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10150
Telp. : +62 21 2263 8327
Email: corporate@ficomindo.com